

ASYARI

**PENA JIHAD EKONOMI
SYARIAH**

Pengantar

Kejayaan ekonomi Amerika luruh dalam beberapa waktu di era- tahun 1990-an. Perusahaan-perusahaan besar yang “adikuasa” merajai dunia bisnis runtuh seketika. Keuntungan yang diraih kian menyusut sampai ke titik nadir dan akhirnya merugi serta tutup.

Joseph E Stiglitz, ekonom peraih Nobel Ekonomi tahun 2001, dalam bukunya *The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade* memaparkan secara gamplang awal keruntuhan korporasi besar di AS, seperti Enron, juga berimpas pada JP Morgan, dan Merrill Lynch.

Stiglitz, (2003: 254-294) menceritakan drama tumbangnya Enron – mesti telah diupayakan penyelamatan namun gagal memang “sudah menjadi takdir perusahaan papan atas AS”. Enron merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi. Enron memiliki prestasi besar meraih profit tahunannya \$ 101 miliar. Enron menjadi tauladan bagi perusahaan yang beroperasi di AS bagaimana membuat ekspansi usaha cepat dan mendulang keuntungan. Keberhasilan Enron di ranah bisnis juga mengantarkan pimpinannya menjadi pejabat penting di era George Bush.

Namun kegemilangan prestasi Enron ternyata tak langgeng dan akhirnya tumbang. Tumbangnya Enron disebabkan oleh *mal bisnis* yang dilakukan secara apik yang dibungkus rapi-rapi dengan berbagai asesoris dan dandanan yang menarik bagi semua *stake holder*. *Mal bisnis* tersebut meliputi skandal akuntansi dan kerakusan korporasi. Trik dan utak-atik *financial* yang dilakukan oleh Enron sebagai bentuk mal bisnis adalah: (1). Pengiriman gas di tahun yang akan datang namun dicatat sebagai penjualan hari ini. (2) Membuat perusahaan pemesan yang fiktif sehingga terkesan produk terjual dan mendapat keuntungan dan perusahaan pemesan tidak membutuhkan maka Enron akan membeli kembali.

Dalam dunia perbankan juga terjadi berbagai kejahatan. Seperti dilansir HU Kompas, tanggal, 3 Mei 2011, bahwa Strategic Indonesia mencatat, dalam kuartal I 2011 telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank di berbagai industri perbankan. Jos Luhukay, pengamat Perbankan Strategic Indonesia, mengatakan, modus kejahatan perbankan bukan hanya soal penipuan dan kecurangan (*fraud*), tetapi juga lemahnya pengawasan *internal control* bank terhadap sumber daya manusia juga menjadi titik celah kejahatan perbankan.

Berikut adalah sembilan kasus perbankan pada kuartal pertama yang dihimpun oleh Strategic Indonesia melalui Badan Reserse Kriminal Mabes Polri:

1. Pembobolan Kantor Kas Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tamini Square. Melibatkan supervisor kantor kas tersebut dibantu empat tersangka dari luar bank. Modusnya, membuka rekening atas nama tersangka di luar bank. Uang ditransfer ke rekening tersebut sebesar 6 juta dollar AS. Kemudian uang ditukar dengan dollar hitam (dollar AS palsu berwarna hitam) menjadi 60 juta dollar AS.

2. Pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia (BII) pada 31 Januari 2011. Melibatkan *account officer* BII Cabang Pangeran Jayakarta. Total kerugian Rp 3,6 miliar.

3. Pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Melibatkan lima tersangka, salah satunya *customer service* bank tersebut. Modusnya memalsukan tanda tangan di slip penarikan, kemudian ditransfer ke rekening tersangka. Kasus yang dilaporkan 1 Februari 2011, dengan nilai kerugian Rp 18 miliar.

4. Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Margonda Depok. Tersangka seorang wakil pimpinan BNI cabang tersebut. Modusnya, tersangka mengirim berita teleks palsu berisi perintah memindahkan slip surat keputusan kredit dengan membuka rekening peminjaman modal kerja.

5. Pencairan deposito Rp 6 miliar milik nasabah oleh pengurus BPR tanpa sepengetahuan pemiliknya di BPR Pundi Artha Sejahtera, Bekasi, Jawa Barat. Pada saat jatuh tempo deposito itu tidak ada dana. Kasus ini melibatkan Direktur Utama BPR, dua komisaris, komisaris utama, dan seorang pelaku dari luar bank.

6. Pada 9 Maret terjadi pada Bank Danamon. Modusnya *head teller* Bank Danamon Cabang Menara Bank Danamon menarik uang kas nasabah berulang-ulang sebesar Rp 1,9 miliar dan 110.000 dollar AS.

7. Penggelapan dana nasabah yang dilakukan Kepala Operasi Panin Bank Cabang Metro Sunter dengan mengalirkan dana ke rekening pribadi. Kerugian bank Rp 2,5 miliar.

8. Pembobolan uang nasabah prioritas Citibank Landmark senilai Rp 16,63 miliar yang dilakukan *senior relationship manager* (RM) bank tersebut. Inong Malinda Dee, selaku RM, menarik dana nasabah tanpa sepengetahuan pemilik melalui slip penarikan kosong yang sudah ditandatangani nasabah.

9. Konspirasi kecurangan investasi/deposito senilai Rp 111 miliar untuk kepentingan pribadi Kepala Cabang Bank Mega Jababeka dan Direktur Keuangan PT Elnusa Tbk

Kenapa kasus-kasus di atas terjadi? Jawabannya adalah kurangnya amanah pelaku bisnis. Amanah menjadi barang langka dan *aneh*. Ada pelaku bisnis memiliki *skill yang mumpuni* dan etos kerja yang tinggi, namun minim (jika tidak boleh menyebut tidak memiliki sifat amanah). Hal inilah yang menjadi embrio lahirnya berbagai tindak kejahatan. Dalam bahasa yang lebih eksrim justru memanfaatkan keahliannya untuk melakukan berbagai tindak kejahatan.

Buku ini secara khusus ditujukan bagi pelaku usaha perbankan (bankir). Diharapkan kehadiran buku ini dapat menjadi terapi syariah untuk mengurangi kejahatan bank. Secara sistematis pembahasan buku ini terdiri dari makna atau manfaat bank bagi kehidupan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, kejahatan bank dalam pandangan hukum, bank bisnis amanah dan penutup.

Akhirnya, tak ada gading yang tak retak, penulis menyadari segala

kekurangan buku ini. Untuk itu, masukan dari pembaca budiman diharap demi kesempurnaan buku ini ke depan.

Wassalam

Bukittinggi, Januari 2014

Penulis

Cerminan Kegiatan Ekonomi Dalam Al-Quran Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 3 September 2010)	
EKONOMI KHULAFURASYIDIN (Dimuat di HU Padang Ekspres, 24-31 Desember 2010)	
Etika Berhutang Dalam Islam (Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 26 Agustus 2010)	
ETIKA BISNIS ISLAMI (Dimuat di HU Padang Ekspres, 10-17 Desember 2010)	
Bank Syariah Dan Bencana Alam (Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 3 November 2010)	
Pengentasan Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Ekonomi Masjid (Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 13 Agustus 2010)	
Mewarisi Reformasi Ekonomi Umar bin Abdul Aziz (Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 3 Desember 2010)	
Syariah <i>In</i> Syariah <i>Out</i> (Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 22 Oktober 2010)	
Wakaf Tunai dan Peningkatan Ekonomi (Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 11 dan 18 Juni 2010)	
Makna Zakat Dalam Ekonomi (Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 4 Juni 2010)	
Akar Problematika Syariah Di Bank Syariah Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat, 20 Agustus 2010	
Bank Syariah Menjadikan Harta Barokah Dimuat di HU Padang Ekspres, 17 Juni 2010	

Cerminan Kegiatan Ekonomi Dalam Al-Quran

Oleh: Asyari

(Dewan Pengawas Syariah BPRS al Makmur)

(Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 3 September 2010)

Perdebatan di kalangan ahli tentang kandungan isi al-Quran dan hubungannya dengan masalah ekonomi berbeza pada masalah ada atau tidaknya al-Quran membicarakan masalah ekonomi. Akar perdebatan ini adalah; *pertama*, al-Quran merupakan kitab suci yang berisikan “*hanya*” mengatur hubungan Sang Pencipta dengan makhluknya *an sich*, *kedua*, al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman dengan kehidupan kehidupan *ukhrawi* sedangkan kegiatan ekonomi berhubungan dengan kehidupan manusia dalam mempertahankan dan memperjuangkan kebutuhan hidupnya di dunia, *ketiga*, al-Quran merupakan kitab spritual yang berdimensi eskatologis sedangkan kegiatan ekonomi lebih bersifat material.

Jika dilihat dari isi kandungan, al-Quran memuat masalah tauhid (keesaan Allah), akhlak (tata prilaku sesama makhluk), ibadah (ubudiyah kepada Sang Pencipta) ,sejarah umat-umat masalah lalu, dan persoalan muamalah (hubungan antarmanusia dalam rangka memenuhi kebutuhan). Tokoh hukum Islam, seperti Prof.Hasbi ash-Shieddiqy dan Pemikir Islam, Prof.Dr.H.Harun Nasution,MA, menyatakan bahwa dalam al-Quran persoalan muamalah merupakan masalah yang mendapat porsi pembicaraan lebih banyak dari masalah lainnya.

Persoalan muamalah mencakup masalah transaksi barang (*maal*) dan jasa (*manaafi'*), aktivitas lembaga keuangan, kegiatan produksi (*al-intijat*), konsumsi

(*istihlaqy*), dan distribusi serta kegiatan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Ekonomi merupakan komponen dari bagian muamalah. Prinsip-prinsip dasar masalah muamalah dalam al-Quran diantaranya adalah: (a). Segala sesuatunya adalah milik Allah. Manusia diberi hak untuk memanfaatkan segala sesuatu yang ada di muka bumi, (b) manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, (c) Pemerataan dalam ekonomi. (d) Keadilan dan hemat. Prinsip-prinsip inilah yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang masalah ekonomi.

1. Manusia sebagai kalifah dan pengelola alam adalah amanah.

Dalam pandang al-Quran manusia adalah makhluk Allah yang mengemban amanah di muka bumi (SQ.al-Baqarah :30 dan QS. Al-Ahzab:72). Dalam mengemban amanah ini manusia dibekali akal pikiran. Kemampuan dari akal pikiran merupakan modal dalam memakmurkan kehidupan di bumi (QS.Hud:61).

Disamping akal pikiran, Allah juga menundukan sumber daya yang ada dan dikandung di alam ini untuk manusia, seperti firman Allah dalam Surat al-Baqarah:29 dan al-Jatsiyah:12-13. Penundukan sumber daya yang ada di alam dengan maksud memudahkan manusia dalam mengelola dan memproduktifkannya, bukan untuk penguasaan dan kepemilikan secara mutlak. Pemilik mutlak tetap pada Allah sebagai penguasa alam semesta. Dengan demikian, manusia mempunyai hak mamakai dan memanfaatkan sumber daya yang ada sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah, seperti firman-Nya dalam Surat al-Baqarah ayat 60 dan 68. Dalam ayat ini terkandung rambu-rambu nilai yang mesti diperhatikan dalam kegiatan ekonomi, mencari harta yang halal, tidak merugikan hak orang lain, tidak rakus, dan tidak menzhalimi

2. Pemerataan dalam ekonomi

Manusia seperti dijelaskan di atas adalah khalifah Allah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberikan kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam dan menggunakannya untuk kesejahteraan hidupnya. Manusia boleh berlomba-lomba mengelola sumber daya. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki oleh sebagian lainnya maka dalam kehidupan masyarakat tercipta adanya kelompok kaum kaya (*agniya'*) dan kaum lemah (*masakin*). Dalam Islam, perbedaan kelompok ini merupakan sunatullah dalam kehidupan bermasyarakat. Kaum kaya mempunyai kewajiban untuk memberikan kelebihan yang dimilikinya. Dalam hal ini dikenal dengan kewajiban zakat.

Zakat yang diwajibkan Islam merupakan sarana dalam menciptakan pemerataan pendapatan. Banyak ayat-ayat al-Quran yang menuntut dilaksanakan kewajiban zakat ini untuk pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat, seperti, Surat adz-Zariyat: 19 dan ar-Rum 39, serta Surat al-Maarij:24-25.

3. Sikap hemat dalam menikmati hasil produksi

Sikap hidup hemat sangat dituntut dalam Islam, banyak ayat-ayat al-Quran yang memerintahkan supaya manusia berhikmah hidup hemat terutama yang berkaitan dengan menikmati hasil produksi. Diantaranya adalah, Surat al-Isra' ayat 26, al-Furqan ayat 67.

4. Adil Dalam Produksi, Distribusi dan Konsumsi

Perintah berbuat adil sangat banyak ditemukan dalam al-Quran, diantaranya, QS.7:29, 4:135, 6:8, 4:58,105, 5:42, 6:152, 21:112. Sifat adil merupakan dasar yang berperan penting demi berjalannya kegiatan ekonomi dan tetap dalam koridor kemanusiaan. Sifat adil akan menciptakan adanya keseimbangan, kesesuaian dan

keselarasan dalam aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi.

1. Adil dalam produksi

Adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk pengakuan bahwa setiap orang mempunyai hak mencari dan mendapatkan nafkah sesuai dengan kemampuan dan tidak mendatangkan kemudharatan secara mikro maupun makro.

2. Adil dalam konsumsi

Sifat adil dalam konsumsi diimplimentasikan dengan budaya konsumsi yang berwawasan etika moral dalam masyarakat. Tidak boleh mengkonsumsi sesuatu yang dapat merusak ketenteraman masyarakat banyak terlebih lagi yang merusak diri sendiri.

3. Adil dalam distribusi

Adil dalam distribusi diperlihatkan dengan tidak mengakumulasi kekayaan dan hasil produksi di tangan seseorang atau sekelompok yang punya *capital* saja tapi disalurkan dan diidistribusikan ke masyarakat secara luas.

Dengan demikian jelaslah bahwa Islam melalui sumber utama ajarannya al-Quran mengandung/membicarakan persoalan ekonomi dalam bentuk nilai-nilai dasar bagi aktivitas ekonomi. Sementara masalah teknis operasional di lapangan diserahkan kepada manusia sebagai pelakunya sejauh tidak keluar koridor qurani. Sesuai dengan sabda Rasul, “*Antum a’lamu bi umuri al-dunyakum* (al-Hadist),” *Kamu lebih mengetahui urusan dunia mu*”.

EKONOMI KHULAFURASYIDIN

Oleh: Asyari
DPS BPRS al Makmur
Staf Pengajar Pada STAIN Bukittinggi
(Dimuat di HU Padang Ekspres, 24-31 Desember 2010)

Era khulafurasyidin sering dipandang sebagai masa yang menjadi *center of studies* (pusat kajian) tata negara dan perpolitikan Islam. Setelah wafatnya Rasul, maka estafet kepemimpinan negara (*daulah*) dilanjutkan oleh sahabat Nabi yang dikenal dengan julukan khulafurasyidin.

Beberapa buku dan hasil penelitian lebih banyak mengeksplorasi aspek politik di era khulafurasyidin ini dibanding kajian ekonomi. Kajian ekonomi masih sunyi dibicarakan. Padahal bila telusuri sejarah, persoalan ekonomi *wa bil khusus* ekonomi keuangan negara merupakan hal yang urgen bagi khulafah yang berkuasa waktu itu. Kekokohan bangunan politik kenegaraan yang dibangun ditentukan oleh kestabilan perekonomian pemerintahan.

Tulisan berikut ini mencoba melacak dan menapaktifikasi sejarah khalifurasyidin dari perspektif ekonomi terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara

1. Abu Bakar as-Shiddiq

Setelah dipilih dan dibait oleh sahabat sebagai khalifah pertama, Abu Bakar menyampaikan pidato kenegaraan pertama di mesjid Nabawi. Pidato tersebut berisikan, *pertama*, adanya kontrak sosial antara penguasa dengan rakyatnya, *kedua*, rakyat perlu diminta melakukan *social control* terhadap pemimpinnya, *ketiga*, komitmen atau tekad seorang penguasa untuk menegakkan keadilan dan HAM di kalangan masyarakatnya, *keempat*, seruan untuk membela negara atau jihad dan terakhir, imbauan untuk jangan melupakan shalat sebagai syarat mendapatkan keberkatan dari Allah. Isi pidato tersebut mencerminkan visi dan misi pemerintahannya dan sekaligus menjadi basis dari setiap kebijakan yang dikeluarkannya termasuk kebijakan keuangan negara.

Kebijakan Abu Bakar dalam keuangan negara dapat dilihat sikap tegas dan keras tentang zakat. Beliau langsung memerangi para pemberontak dan pembangkang yang enggan membayar zakat. Sikap tegas dan keras ini dilatarbelakangi oleh pandangan tentang kewajiban zakat. Kewajiban zakat merupakan simbol penyatuan dan pengakuan suku-suku Arab terhadap kekuasaan Islam. Orang yang enggan membayar zakat berarti menjadi pembangkang. Setiap pembangkangan konsekuensinya berhadapan dengan kekuasaan. Selain berdasarkan pandangan tersebut, sikap keras Abu Bakar ini juga untuk mengantisipasi supaya jangan terjadi gangguan politik yang lebih kuat lagi. Untuk itu, beliau langsung memerangi para pemberontak dan pembangkang yang enggan membayar zakat.

Zakat merupakan pos pemasukan keuangan negara di masa khalifah Abu Bakar. Selain itu juga ada shadakah, infak ghanimah, jizyah, dan kharaj. Pengelolaan dari sumber-sumber ini tak jauh berbeda dengan kebijakan Rasulullah. Hanya saja di masa Abu Bakar, peran Baitul Maal lebih dikembangkan sebagai tempat pengumpulan

harta yang diperoleh dari sumber-sumber pemasukan keuangan negara.

2. Umar bin Chattab

Seperti pendahulunya, Umar bin Chattab juga menyampaikan pidato kenegaraan di awal terpilih sebagai khalifah. Dalam pidato tersebut, Umar menyampaikan komitmen oinya dalam pengelolaan keuangan negara; *pertama*, harta kekayaan negara diperoleh melalui cara benar, dan kemudian didistribusikan kepada rakyat sesuai haknya. *kedua*, Umar memisahkan harta kekayaan yang menjadi haknya dan hak rakyat. Harta negara tidak dicampurkan dengan harta pribadi dan sebaliknya.

Pemasukan negara di era Umar meliputi; zakat, *khumus ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*. Zakat tetap dipungut dan menjadikanya sebagai salah satu sumber primadona bagi pendapatan negara. Bedanya, di masa Umar jenis komoditi yang dibebani kewajiban zakat lebih banyak dan bervariasi.

Khumus ghanimah (harta rampasan perang) di masa Umar sangat banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan jumlah pendapatan negara. Harta rampasan tersebut diperoleh dari perang al-Qadisiyah, Mada'in, penaklukan daerah Nahawand, Romawi di Syam, penaklukan Mesir. Semua hasil rampasan ini dikumpulkan Umar di Baitul Mal sebelum didistribusikan kepada kaum muslimin.

Perluasan wilayah yang dilakukan Umar ini membawa implikasi positif dalam menengjot pendapatan keuangan negara. Setelah Syiria dan Mesir jatuh ke tangan Islam, maka pendapatan negara dari kharaj di Sawad mencapai seratus juta Dinar dan Mesir dua juta Dinar. Untuk mengelola dan mengatur keuangan negara dari sumber tersebut maka Umar membangun baitul di tiap daerah.

Baitul Mal menjadi pusat kebijakan fiskal negara. Harta kekayaan yang disimpan di Baitul Mal merupakan harta kaum muslim. Di samping mendirikan Baitul Mal di tiap daerah untuk mendukung kelancaran roda pemerintahan, Umar mendirikan beberapa Diwan (departemen), seperti departemen pajak yaitu diwan al-kharaj.

Jizyah merupakan bentuk kompensasi yang diberikan *ahlu dzimmi* sebagai perlindungan dan jaminan keamanan yang diberikan kaum muslimin. Secara prinsip, pemungutan jizyah ini di masa Umar relatif hampir sama di masa Rasulullah dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar melakukan pengembangan dari aspek pengaturan dan penerapan sistemnya.

Kharaj sebagai sumber pendapatan negara dari harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Dalam pemungutan kharaj, Umar mempertimbangan aspek kesuburan tanah, jenis tanaman dan pengolahan dari tanaman itu sendiri. Karena perbedaan kualitas, jenis dan cara pengolahan tanah akan membawa konsekuensi pada hasil tanaaman.

'Usyr dipungut berawal di surat salah seorang gubernur yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Surat tersebut menjadi bukti otentik pemberlakuan *'usyr* (bea cukai) dalam Islam. Pelaksanaan pemberlakuan *'usyr* ini dilakukan dengan membentuk tim khusus yang berwenang dan bertugas untuk memungut bea cukai dan kemudian diberikan bukti perlunasan atas kewajiban bea cukai.

3. Usman bin Affan

Pemerintahan Islam pada awal kepemimpinan Usman berjalan lancar. Usman lebih banyak melanjutkan beberapa kebijakan politik dan ekonomi khalifah Umar bin Chattab. Pada masa selanjutnya, pemerintah Usman menghadapi beberapa gejolak dalam negeri yang dipicu oleh sikap nepotisme Usman dalam mengangkat perangkat negara dan menetapkan kebijakan ekonomi.

Dalam pengangkatan gubernur, Usman memberhentikan para gubernur yang diangkat di masa khalifah Umar dan kemudian mengangkat orang-orang dekatnya. Selain mengangkat gubernur dari kalangan orang dekatnya, Usman juga mengangkat beberapa pejabat penting kenegaraan, seperti Jabi bin Umar al-Mazni, sebagai petugas pajak di Kuffah, dan 'Uqbah bin Umar petugas baitul mal.

Meskipun roda pemerintahan Islam di masa Usman berjalan beberapa tahun saja, namun dapat dicatat beberapa hal penting yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi khalifah Usman. Kebijakan ekonomi tersebut terdiri dari pengelolaan sumber pendapatan keuangan negara seperti; zakat, harta peninggalan yang tidak ada ahli warisnya, ghanimah, dan kebijakan pendistribusiannya.

Mengenai zakat, Usman menetapkan beberapa kaedah yang penting diperhatikan sebagai kewajiban agama, *pertama*, kewajiban zakat merupakan kewajiban tahunan kecuali zakat pertanian yang harus dikeluarkan tiap panen. *Kedua*, zakat merupakan kewajiban yang harus jadi diperhatikan serius kaum muslimin. Setiap pemilik harta harus hati-hati dengan harta mereka. Jika dalam harta yang dimiliki terdapat utang maka harus dikeluarkan supaya dapat diketahui apakah ada atau tidak kewajiban zakat dari harta yang tinggal. *Ketiga*, jika kewajiban zakat tidak ada, maka sangat dianjurkan untuk beramal kebaikan berupa sedekah.

Zakat yang dipungut dari kaum muslim dikumpulkan Usman pada baitul mal untuk kemudian didistribusikan kepada kaum muslimin. Di masa Usman, zakat selain dibagi-bagikan sebagaimana ketentuan Allah dalam al-Quran, zakat diberikan kepada, kaum harbi untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan sosial secara umum, biaya jamuan makanan untuk berbuka puasa Ramadhan bagi kaum fakir dan miskin serta ibnu

sabil, dan biaya pembangunan rumah untuk kaum lemah (fakir miskin) di Kuffah.

Harta yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal dunia menjadi milik ahli warisnya. Namun ada juga kasus, seseorang meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai ahli waris yang berhak atas harta peninggalannya. Terhadap harta simayit ini, Usman mengeluarkan kebijakan harta tersebut diserahkan ke baitul mal sebagai pendapatan negara. Harta ini kemudian dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan pembangunan fasilitas pelayanan umum.

Kegiatan ekspansi Islam di masa Usman terus dilanjutkan ke beberapa daerah, seperti Azarbaijan, Armenia, Iskandariyah, dan Afrika. Hasil dari kegiatan ekspansi ini selain ditaklukkannya daerah-daerah tersebut juga diperoleh sejumlah harta rampasan perang. Di waktu penaklukan Afrika diperoleh harta rampasan perang sejumlah 3.000 dinar.

Di samping itu ada juga kharaj (pajak). Di masa Usman, Kharaj diperoleh dari dua cara: *pertama*, dari tanah yang dibagikan oleh Usman kepada beberapa orang sahabat untuk diproduktifkan sebagai lahan pertanian. Pembagian seperti ini dilakukan Usman terhadap tanah di Sauwad dan Khisbah. Di antara sahabat yang menerimanya adalah Zubair Awwam, Said Ibn Abdillah, Ibnu Mas'ud, Usamah Ibn Zaid Khabab Ibn al-Arat. *Kedua*, Dari tanah Hima, yaitu tanah yang dilindungi dan tidak diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu. Contoh tanah ini seperti lahan hijau untuk gembala ternak. Tidak dibagikannya kepada orang atau kelompok tertentu untuk menghindari terjadi pertikaian dalam masyarakat. Lahan hijau yang dijadikan tempat gembalaan ternak dapat dimanfaatkan oleh seseorang secara bebas untuk ternaknya. Dan terhadap ternak ini dikenai zakat untuk memasukan baitul mal.

Keuangan negara yang terkumpul dari pos pemasukan di atas didistribusikan untuk belanja operasional pemerintahan dan angkatan perang atau untuk pertahanan negara Islam. Biaya operasional pemerintahan yang meliputi gaji para pejabat, biaya pembangunan gedung pemerintahan, biaya administrasi kenegaraan, tunjangan para pensiunan, gaji dan tunjangan para gubernur di daerah-daerah, pembangunan fasilitas umum (mesjid dan bendungan irigasi). Untuk angkatan perang, dialokasikan pada pembelian dan pemeliharaan alat-alat perang.

Selain itu, keuangan negara juga dialokasi untuk mengaji muazdin, biaya penyelenggaraan ibadah haji, kain penutup ka'bah (kiswah), biaya pengumpulan al-Quran, merenovasi masjid Nabawi, masjidil Haram, masjid Rahmah di Iskandariyah, dan membiayai beberapa kegiatan yang menyemarakkan dan mensyiarkan agama Islam.

4. Ali bin Abi Thalib

Pada awal pemerintahan Ali, kondisi sosial kacau dan “suhu” politik dalam negeri memanas. Hal ini disebabkan oleh kondisi tragis kematian Usman dan pecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok serta adanya kecurigaan orang dekat atau kerabat Usman bahwa Ali merupakan aktor di belakang layar wafatnya Usman. Klimaks dari persoalan ini terjadi berbagai perseteruan politik, pemberontakan dan perang saudara, seperti perang Jamal dan Siffin.

Dalam kondisi negeri yang kacau dan memanasnya “suhu” politik, berimplikasi tidak banyaknya kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Ali yang memberi kontribusi positif terhadap perbaikan kehidupan sosial dan politik dalam negeri secara khusus dan umat Islam umumnya. Para ahli sejarah tidak banyak mengekspos kemajuan-kemajuan yang dicapai di masa pemerintah Ali. Mayoritas penulis sejarah mengemukakan bahwa

kekacauan dalam negeri yang terjadi pada pemerintahan Ali, membuat 'nyaris' tidak ada kebijakan yang luar biasa yang patut diabadikan dalam buku sejarah. Namun demikian, ada beberapa kebijakan ekonomi yang ada di masa Ali, diantaranya mengambil kembali asset negara dalam bentuk tanah serta hibah yang telah diberikan dan dibagi-bagikan Usman kepada para famili dan kerabat dekat dengan jalan illegal, memasukan ke *bui* salah seorang pembantunya akibat menggelapkan uang negara, menarik diri sebagai penerima bantuan dana dari baitul mal, melawan korupsi dan tindakan penindasan serta mengontrol pasar dalam tindak penimbunan barang dan pasar gelap.

Dari paparan ekonomi khalifaurrasyidin di atas diperoleh informasi bahwa tradisi dan praktek ekonomi Islam telah ada di masa tersebut. Aksentuasi (penekanan) dari praktek meliputi pengelolaan pendapatan dan pengeluaran keuangan negara. Pos pendapatan terdiri dari zakat, fai, ghanimah, jizyah, kharaj, usyur, infaq, shadakah, harta si mayit yang tidak memiliki ahli waris dan harta umum. Pendapatan tersebut didistribusikan ke sektor untuk membiayai pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan *falah*. Prinsip pengelolaan keuangan negara di era khulafurrasyidin menganut berbagi prinsip supremasi hukum (komitmen pada ketentuan al-Quran dan hadist) tidak diskriminatif, proporsional terhadap manfaat yang diterima pembayar, dan pungutan tidak dipungut berdasarkan sumber daya / input yang digunakan, melainkan atas hasil usaha.

m

Oleh: Asyari

(Dewan Pengawas Syariah BPRS al-Makmur)

(Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 26 Agustus 2010)

Manusia dalam kegiatan ekonominya

(muamalat) untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak bisa dilepaskan dari kegiatan hutang-piutang. Hutang-piutang merupakan hal yang pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Hal ini diisyaratkan oleh Allah dalam surat al-Baqarah 282. Dalam ayat tersebut Allah menggunakan kata *idzaa tadayantum* yang mengandung pengertian suatu kejadian yang pasti terjadi. Karena itu pasti terjadi, Allah memberikan tuntutan bahwa dalam hutang-piutang mesti dicatat dengan baik (terdokumentasi). Tuntutan tersebut dapat dibaca dalam berfirman-Nya pada Surat al-Baqarah 282, *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai (hutang-piutang) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...*

Quraish Shihah, menjelaskan bahwa dengan adanya catatan ini maka:

1. Harta orang yang memberikan hutang (mempiutangi) akan terjaga
2. Terdapat alat bukti yang kuat bahwa hutang-piutang telah terjadi antara seseorang dengan orang lain. Dengan demikian, orang yang berhutang tidak bisa mengelak/lari dari hutang.
3. Hati kedua belah pihak yang melakukan hutang piutang akan tenang dan hubungan silaturahmi mereka akan semakin kuat Karena catatan akan menjauhkan mereka dari kesalahpahaman,

peselisihan dan pertengkaran dikemudian hari tentang jumlah dan waktu pelunasan hutang.

Atas pertimbangan di atas, makanya setiap perjanjian hutang piutang dalam akad-akad pembiayaan pada lembaga keuangan syariah dicatat dalam sebuah kontrak. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam kontrak tersebut mesti mentaati dan mematuhi isi kontrak tersebut. Hal ini sesuai dengan hadist, “*.....al-muslimu ‘ala syurutirim.....* (al-Hadist), “*.....kewajiban setiap muslim mentaati setiap janji atau kesepakatan yang dibuat bersama.....*”

Islam melalui sumber ajarannya, al-Quran dan hadist memberikan tuntunan etika bagi orang melakukan kegiatan hutang-piutang, terutama bagi orang yang berhutang.

1. Memiliki niat yang baik untuk membayar hutang. Orang berhutang yang memiliki niat/azam untuk membayarnya, maka Allah akan memberi kelapangan, kekuatan dan membuka pintu kesuksesan bagi usaha yang dijalani serta akhirnya hutang dapat dibayar tepat waktu. Namun sebaliknya, jika orang berhutang sejak awal tidak memiliki niat baik untuk membayarnya kembali maka Allah tidak akan membuka pintu sukses bagi usahanya, ia lelah dan letih dalam berusaha tapi tak kunjung dapat menyelesaikan hutangnya dengan baik. Jangankan untuk membayar hutang, kebutuhan hidupnya saja susah dipenuhi. Selain itu Allah akan jadikan usaha dan bisnis yang dijalannya lambat-laun rontok atau gulung tikar alias bangkrut. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Saw dalam sabda, “

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يد يد أدائها أدى الله عنه ومن أخذها يد يد إتلافها أتله الله (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi saw, ia bersabda; Siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dan ia bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan memberi jalan untuk membayarnya, tetapi siapa yang mengambil harta orang lain dan tidak ada niatan untuk membayarnya maka Allah akan merusakannya (HR. Bukhari).

2. Membalas kebaikan dengan setimpal atau lebih baik. Orang yang berhutang berarti ia telah memperoleh kebaikan dari orang yang memberinya hutang/ berarti pinjaman. Orang yang berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsinya berarti ia mendapatkan kebaikan berupa kelapangan hidup dari masalah konsumsi yang dihadapinya. Orang yang berhutang dengan tujuan untuk mendapatkan modal atau tambahan modal untuk menjalankan usaha ia mendapatkan kebaikan berupa tambahan kekuatan modal usaha sehingga usaha yang awalnya tidak punya usaha menjadi ada, tidak jalan usahanya menjadi jalan, awalnya kecil menjadi besar dan sebagainya. Semua kebaikan itu diperoleh dengan adanya pinjaman/pembiayaan/hutang. Dari kebaikan yang diperoleh itu maka sepantasnya dibalas kebaikan dengan setimpal atau lebih baik. Rasul bersabda, *Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, (yaitu) seekor unta dengan usia tertentu. Orang itupun datang menagihnya. Beliau pun berkata, “Berikan kepadanya” kemudian mereka mencari yang seusia dengan untanya, akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi berkata : “Berikan kepadanya”, Dia pun menjawab, “Engkau telah*

menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah membalas dengan setimpal". Maka Nabi bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengembalian"

3. Disegerakan dalam pembayarannya. Orang yang paling cepat dalam membayar hutang adalah termasuk orang paling baik. Rasul bersabda

عن أبي هريرة قال قال النبي ﷺ خيركم أحسنكم قضاء (متفق عليه)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, Rasulullah saw. Bersabda; Sebaik-sebaiknya diantara kamu adalah orang yang paling cepat membayar hutang (HR. Mutafaqun Alaih).

Dari penjelasan ayat dan hadist di atas bahwa terdapat tiga hal penting yang mesti diperhatikan atau etika oleh orang yang berhutang;

1. Memiliki niat baik untuk membayar atau mengembalikan pinjaman
2. Membalas kebaikan dengan setimpal atau lebih baik. Baik pinjaman yang diperoleh berarti ia mendapat kebaikan dari orang yang memiutangi. Maka seharusnya kebaikan ini dibalas dengan setimpal atau lebih baik.
3. Menyegerakan membayar hutang.

Selain itu, Rasul Saw mencela dan mengancam orang yang mampu tapi menunda-nunda membayar hutang dan atau tidak membayar hutang. Celaan dan ancaman itu adalah :

1. Dipandang sebagai orang yang zhalim. Rasul bersabda, “

عن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي ﷺ مظل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبّع (رواه الجماعة)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, sesungguhnya Rasul saw. Bersabda memperlambat pembayaran hutang bagi orang kaya adalah suatu kezaliman, jika salah seorang kamu mengalihkan hutangnya kepada orang yang mudah membayar hutang maka hendaklah ia terima (HR Jama'ah)

Kezhaliman yang dilakukan oleh orang yang berhutang tersebut ada tiga bentuk;

1. Zhalim kepada diri sendiri. Orang yang menunda-nunda pembayar hutangnya ataupun tidak mau membayar hutang berarti ia telah berbuat suatu kezhaliman untuk atau bagi dirinya sendiri. Artinya ia menjadikan dirinya sebagai orang yang terus dibebani oleh hutang. Ia dihinggapi kebingungan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Hari-harinya akan selalu diselimuti kegelisahan. Bahkan jika sampai akhir hayatnya tidak membayar hutang maka arwahnya tidak diterima oleh Allah.

2. Zhalim kepada orang yang memberikannya hutang (mempitangi). Hutang yang dibayar tidak tepat waktu atau tidak dibayar sama sekali berarti melakukan sebuah kezhaliman/merugikan hak orang yang memberi hutang. Rasulullah bersabda, ” *Orang yang berhutang wajib membayar dan orang yang mempitangi berhak atas hutangnya* (al-Hadist). Orang yang memberikan hutang berhak atas pembayaran hutang dari orang yang berhutang.

Jika orang yang berhutang tidak membayar hutangnya maka berarti orang tersebut merampas hak orang yang memiutangi. Merampas hak berarti sama dengan berbuat zhalim.

3. Zhalim kepada orang yang lain yaitu orang yang membutuhkan utang. Dengan ditunda atau tidak dibayar hutang maka menutup pintu kesempatan bagi orang lain yang membutuhkan pinjaman. Orang yang menunda atau tidak membayar hutang berarti modal yang siap untuk dipinjamkan akan berkurang. Dengan kata lain, kemampuan kreditur/orang yang memiutangi dalam memberikan pinjaman kepada orang lain akan berkurang. Orang yang memiliki hajat/kebutuhan kepada modal/pinjaman tentunya tidak dapat dilayani dengan baik oleh kreditur. Dengan demikian secara tidak langsung orang yang menunda atau tidak membayar hutang menyebabkan kesempatan orang lain berkurang untuk memenuhi kebutuhan atau tambahan modal untuk usaha. Menyebabkan orang lain tidak dapat meminjam karena disebabkan adanya orang yang terlambat/tidak membayar hutang sama artinya berbuat zhalim.

Selain dipandang zhalim, orang yang menunda-nunda atau tidak membayar hutangnya padahal ia mampu membayarnya, maka orang tersebut berhak mendapat hukuman dan ancaman, diantaranya:

a). Berhak mendapat perlakuan keras. Dari Abu Hurairah berkata. : *“Seseorang menagih hutang kepada Rasulullah, sampai dia mengucapkan kata-kata pedas. Maka para sahabat hendak memukulnya, maka Nabi berkata, “Biarkan dia. Sesungguhnya si empunya hak berhak berucap. Belikan untknya unta, kemudian serahkan kepadanya”*. Mereka (para sahabat) berkata : *“Kami tidak*

mendapatkan, kecuali yang lebih bagus dari untanya”. Dan juga, Nabi bersabda, “Belikan untuknya, kemudian berikan kepadanya. Sesungguhnya sebaik-baik kalian ialah yang paling baik dalam pembayaran”

b). Berhak digunjing dan diberi pidana penjara. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah.: *“Menunda pembayaran bagi yang mampu membayar, halal untuk dihukum dan kehormatannya”*.

c). Berhak dilarang melakukan transaksi apapun. Imam Dawud berkata, *“Barangsiapa yang mempunyai hutang, maka dia tidak diperkenankan memerdekakan budak dan bersedekah. Jika hal itu dilakukan, maka dikembalikan”*

2. Memiliki jiwa yang gelisah. Rasul bersabda,”

عن أبي هريرة قال رسول الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه دينه (رواه أحمد ومسلم)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. telah bersabda; keadaan jiwa seorang muslim tergantung karena hutangnya hingga ia membayar hutangnya terlebih dahulu (HR. Ahmad dan Muslim).

Hadist di atas memberikan informasi bahwa ada dampak psikologis/ kejiwaan bagi orang yang berhutang tapi belum dibayar. Bentuk dampak kejiwaan tersebut, seperti ketakutan, kegundahan dan perasaan minder. Orang yang berhutang tapi belum dibayar maka ia akan dibebani oleh hutangnya. Ia dihinggapi kebingungan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Hari-harinya akan selalu diselimuti kegelisahan. Rasul Saw selalu mengajarkan sahabatnya jangan sampai tidak membayar hutang. Rasul

merupakan pribadi yang selalu menyegerakan dalam pembayaran hutangnya. Beliau merasa tidak senang sampai hutang dibayar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah : *“Sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari tiga hari, kecuali yang aku sisihkan untuk pembayaran hutang”* [HR Bukhari]

Bagi sahabat yang tidak mampu membayar hutangnya maka beliau mencarikan sahabat lain untuk membantu membayar hutangnya. Hal ini dilakukan oleh Rasul supaya sahabat terhindar dari dampak buruk kejiwaan karena tidak membayar hutang.

3. Rasul tidak mau menshalatkan jenazah orang meninggal yang masih memiliki hutang (belum membayar hutang).
Rasul bersabda,”

عن سلمة بن الأكوع قال كنا عند النبي ﷺ فأتى بجنزة فالوا يا رسول الله صل عليها قال هل شيئا ؟ قالوا لا فقال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنائير قال صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعليه دينه فصلى عليه (رواه أحمد)

Diriwayatkan dari Salmah Bin al-Akwa`, ia berkata, Ketika kami bersama Nabi saw. Ada jenazah dibawa ke hadapan Nya, mereka berkata kepada Rasulullah saw: Tolong salatkan mayat ini!” Rasul bertanya , apakah ia meninggalkan sesuatu (warisan) ?” mereka menjawab :”tidak”, alu rasul bertanya lagi: apakah mempunyai hutang?”, mereka menjawab:”ada, hutangnya tiga dinar”lalu rasul berkata, salatkanlah temanmu itu, Abu qatadah berkata :salatkanlah ya Rasulullah dan hutangnya biar saya yang membayarnya nanti, lalu rasulullah saw. Menshalatkannya. (HR Ahmad).

Hadist di atas menjelaskan bahwa Rasul menunda menshalatkan jenazah karena masih ada kewajiban hutang

yang mesti dibayar. Kejadian ini sangat langka dan jarang terjadi. Rasul dan sahabat selalu menyegerakan penyelenggaraan jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan. Tapi kali ini Rasul menunda sholat atas jenazah sampai ada orang yang menjamin bahwa hutang jenazah tersebut akan dibayar. Hal ini memberikan pelajaran bahwa membayar hutang mesti disegerakan jangan sampai ditunda-tunda apalagi tidak dibayar.

4. Orang yang tidak membayar hutang dipandang sebagai pendusta/pembohong.

Hutang merupakan amanah (kepercayaan) yang harus ditunaikan (dibayar). Setiap orang yang berhutang tidak membayar hutangnya maka berarti ia tidak memegang amanah. Orang yang tidak amanah digolongkan sebagai pembohong/ pendusta. Allah sangat mengutuk orang-orang yang pembohong/pendusta, seperti dinyatakan-Nya dalam ayat :

- a. Surat az-Dzariat ayat 10

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta,.

2.2. Surat an-Nahal ayat 116:

سَيُنْفِخُكُمْ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap

Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.

Seperti dinyatakan di atas bahwa hutang merupakan amanah di pundak penghutang. Amanah baru tertunaikan dengan membayarnya. Allah berfirman:

مُوا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
“Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” An-Nisa:58

ETIKA BISNIS ISLAMIS

Oleh: Asyari

DPS BPRS al MAKMUR

Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

(Dimuat di HU Padang Ekspres, 10-17 Desember 2010)

Bisnis merupakan ranah yang sarat dengan aspek materialis dengan kalkulasi yang sangat ketat. Pelaku bisnis selalu berorientasi keuntungan dan mempertahankan bisnis tetap eksis. Sementara etika merupakan ranah yang sangat *sacral* dan eskatologis. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa bisnis dan etika *bak air dengan minyak* - tak mungkin dapat disatukan dan menyatu karena masing-masing memiliki karakter yang berbeda.

Namun Islam memandang bahwa bisnis dan etika ini keduanya bersatu. Etika mesti menjadi bagian *inheren* dari bisnis. Islam memandang bisnis bukan suatu yang bebas nilai dan tak terkontrol. Bisnis memiliki visi intertemporal; dunia dan akhirat. Etika menjadi pondasi bagi bangunan bisnis dan rel bagi jalannya bisnis. Dengan demikian, pelaku bisnis mesti memegang teguh etika dalam berbisnis. Tulisan berikut ini mencoba meng-eksplorasi etika yang mesti dipegang oleh pelaku bisnis melalui kajian ayat dan hadist Rasulullah Saw. Secara sistematis pembahasan diawali dengan pentingnya etika dalam bisnis, pandangan al-Quran tentang bisnis dan etika bisnis Islami.

Kenapa Etika Perlu Di dalam Bisnis:

Dalam beberapa tahun belakangan ini, potret dunia bisnis memperlihatkan wajah *nan* carut- marut bila disigi dalam perspektif etis. Terdapat berbagai kasus yang dapat dikemukakan sebagai bukti carut-marut tersebut. Kasus Enron, sebuah corporate besar di As. Joseph E Stiglitz (pengikut Neo-Keynes) menceritakan bahwa Enron merupakan sebuah perusahaan

besar yang runtuh akibat penipuan “dahsyat” yang dilakukan oleh pihak manajemen. Semua transaksi yang dicatat dengan manipulatif dan informasi keuangan didramatisir untuk menampilkan wajah perusahaan yang *profitable*. Sehingga *rating* perusahaan tersebut naik dan harga saham meroket. Namun semua selimut penipuan tersebut membuat Enron tersungkur dan jatuh *tapai*. Kasus Lapindo, bencana yang sampai sekarang belum jelas ujung penyelesaian. Banyak penduduk yang kehilangan rumah, tanah serta asset lainnya. Pihak Lapindo terkesan lebih mengutamakan penyelamatan aset-asetnya daripada mengatasi soal lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Kasus sebuah produk pembasmi nyamuk yang dilemparkan kepada ternyata ditemui adanya zat yang bisa menyebabkan kanker. Kasus keracunan Tylenol dimana tujuh orang dinyatakan mati secara misterius setelah mengonsumsi Tylenol di Chicago. Setelah diselidiki, ternyata Tylenol itu mengandung racun sianida.

Kasus-kasus yang disebutkan di atas, menjadi bukti *mal bisnis* serta perilaku perusahaan bersedia melakukan apa saja untuk mendulang laba/profit. Ditambah lagi kompetisi yang kian ketat dan konsumen yang kian *rewel* sering mendorong perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Ada adagium yang mengatakan dalam bisnis, satu-satunya etika yang diperlukan hanya sikap baik dan sopan kepada pemegang saham.

Namun sekarang telah banyak disadari oleh berbagai kalangan baik akademisi dan praktisi bisnis perlu adanya hubungan sinergis antara etika dan bisnis. Seorang miliuner Jon M Huntsman, mengatakan kunci utama kesuksesan adalah reputasi sebagai pengusaha yang memegang teguh integritas dan kepercayaan pihak lain. Etika sangat urgen dalam bisnis karena dengan etika yang terbangun kuat merupakan pra-syarat untuk *sustainable* bisnis. Selain itu, etika mesti menyatu dalam bisnis jika tidak bisnis akan

terisolasi secara etis dan menjadi “dunia hitam” yang dapat menrongrong tatanan kehidupan.

Bisnis Dalam Pandangan al-Quran

Al-Quran sangat ekstensif (banyak dan sering) menggunakan term-term bisnis. Term bisnis tersebut ada 20 macam yang terulang sebanyak 370 kali dalam berbagai ayat dan surat. C.C.Torrey bahwa banyaknya al-Quran memberikan term bisnis membuktikan bahwa adanya spirit komersial dalam al-Quran.

Diantara term bisnis tersebut yang digunakan oleh al-Quran erat kaitannya dengan bisnis; *tijarah*, *al-bai’u*, *tadayuntum*, *isytara*, *ta’kulu*, *infaq*, *al-qhard* Menurut Munawir (1990), *tijarah* berasal dari kata: *tajara* yang mempunyai arti berdagang. Sedangkan menurut Ragib al-Asfahani, *tijarah* berarti pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Dalam al-Quran, kata *tijarah* diulang sebanyak 8 kali (QS.2:282, 4:29.9:24,24:37.35:29.61:10,62:11, 2:16).

al-Bai’u digunakan dalam al-Quran dengan makna jualbeli yang ditemui pada QS.2:275, 111:2:282. Menurut Lukman Fourani (2008), dari term-term al-Quran tentang bisnis tersebut dapat disimpulkan, *pertama*, visi bisnis bukan hanya mencari keuntungan sesaat tapi keuntungan yang hakiki dan baik, *kedua*, keuntungan bukan hanya bersifat materi tapi juga bersifat immaterial, *ketiga*, bisnis bukan semata-mata berhubungan dengan manusia tapi juga berhubungan dengan Allah.

Etika Bisnis Dalam

Menurut Abdullah al-Mushlih (2009), terdapat beberapa nilai etis yang mesti dimiliki dan dipegang kuat oleh pelaku bisnis islami; niat yang tulus, komitmen kejujuran, amanah, menunaikan hutang dan membayar hutang dengan baik, memberi kelonggaran orang yang kesulitan membayar hutangnya, menghindari penipuan,

usaha yang baik, menunaikan hak yang harus ditunaikan, menghindari riba dan mengambil keuntungan yang wajar

Niat merupakan *bathin* dari suatu aktivitas. Niat akan menjadi aktivitas bisnis menjadi bernilai ubudiyah. Hal ini paralel dengan tujuan penciptaan manusia sebagai firman Allah : *“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu...”* (Adz-Dzariyat: 56). Rasulullah juga menegaskan bersabda: *“Sesungguhnya amal itu dinilai bila disertai dengan niat. Dan sesungguhnya masing-masing orang mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan niatnya..”*

Jujur dan amanah mesti menjadi *pakaian* pelaku bisnis islami. Jujur dan amanah ini akan menjadikan bisnis meraih berkah. Rasulullah bersabda *“Dua orang yang melakukan akad jual beli boleh saling menyatakan pilihan, sebelum mereka berpisah dari lokasi penjualan. Kalau keduanya jujur dan berterus-terang, jual beli mereka akan dipenuhi berkah. Kalau mereka berdusta dan saling menyembunyikan sesuatu, pasti dihapus keberkahan jual beli tersebut...”* dan *“Seorang pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, para shiddiq dan orang-orang yang mati syahid...”*

Bisnis islami harus jauh dari yang haram. Bisnis komoditi yang diharamkan seperti minuman keras, bangkai, dan daging babi akan menjauhkan pelaku bisnis dari Sang Khaliq serta jauh dari keberuntungan. Sebagaimana firmanNya *“Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang ber-untung.”* (Al-A’raf: 157) dan juga *“Katakanlah, “Tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk*

itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan.” (Al-Maidah: 100).

Menunaikan hak merupakan kewajiban bagi seorang pelaku bisnis Islam. Pengusaha muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain baik itu berupa upah pekerja, maupun hutang terhadap pihak tertentu. Seorang pekerja harus diberi upah sebelum keringatnya kering. Pelaku bisnis yang memperlambat pembayaran hutang merupakan kezhaliman. Nabi Saw bersabda: *“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Juga bersabda: “Ada tiga golongan yang menjadi musuhKu di hari Kiamat nanti. Orang yang memberi (jaminan) atas namaKu, lalu ia berkhianat. Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan hasilnya. Dan orang yang menyewa pekerja dan meminta pekerja itu untuk melaksanakan seluruh tugasnya, namun tidak memberikan upah-nya..” Dan: “Sikap orang kaya memperlambat pembayaran hutang adalah kezhaliman..”*

Selain itu, bentuk hak lainnya yang harus ditunaikan adalah hak Allah seperti zakat. Sesuai firman-Nya, *“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)..” (Al-Ma’arij: 24-25). “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah un-tuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (At-Taubah: 103).*

Tidak merugikan orang lain. Pelaku bisnis islami harus menjadi kompetitor yang baik bagi pesaingnya. Menjunjung tinggi kaidah *“tidak melakukan bahaya dan hal yang membahayakan orang lain”*. Hal ini dimplimentasikan dalam transaksi tidak akan menjual barang yang masih

dalam proses transaksi jual beli dengan orang lain. Ia tidak akan menawar barang yang masih ditawarkan oleh orang lain. Ia tidak akan berlebihan memuji barangnya ketika ia menjualnya. Ia juga tidak akan berlebihan menjelek-jelekkan barang kalau ia hendak membelinya. Rasulullah sabda: *“Tidak dihalalkan melakukan bahaya atau hal yang membahayakan orang lain,”* dan: *“Janganlah sebagian di antara kalian menjual sesuatu yang masih dalam transaksi orang lain..”*

Menghindari riba. Pebisnis mesti menjauhkan diri dari praktek yang mengandung riba. Riba menjadi sumber kebinasaan dalam kehidupan sebagaimana hadits Abu Hurairah, Nabi bersabda: *“Hindarilah tujuh hal yang membinasakan.”* Para sahabat bertanya, *“Apakah tujuh hal yang membinasakan itu wahai Rasulullah!”* Beliau menjawab: *“Perbuatan syirik terhadap Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan hak membunuhnya, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita suci yang sudah menikah bahwa mereka berzina..”*

Bagi pemakan riba, Allah akan menyiksanya seperti diungkapkan dalam hadist *“Tadi malam aku melihat dua orang lelaki yang mendatangi. Mereka berdua mengeluarkan aku ke sebuah tanah suci. Mereka berangkat membawaku hingga sampai ke sebuah sungai darah. Di situ terdapat seorang lelaki yang sedang berdiri. Di tengah sungai juga terdapat lelaki pula yang di depannya ada sebuah batu. Orang pertama berusaha keluar dari sungai. Tapi begitu ia hendak keluar, lelaki kedua melempar mulutnya dengan batu hingga ia kembali ke dalam sungai tersebut. Demikianlah seterusnya setiap kali ia hendak keluar, mulutnya dilempar dengan batu hingga terpaksa kembali lagi. Aku bertanya: “Siapakah lelaki itu?” Lelaki yang mengajakku berkata: “Itulah orang yang suka memakan riba.”*

Keuntungan yang wajar. Tidak ada riwayat dalam hadist Nabi tentang pedoman pengambilan keuntungan. Hanya ada hadits yang menetapkan bolehnya keuntungan dagang itu mencapai dua kali lipat pada kondisi-kondisi tertentu, atau bahkan lebih dari itu. Dirwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahihnya, *dari Urwah diriwayatkan bahwa Nabi a pernah memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor kambing buat beliau. Lalu Urwah menggunakan uang tersebut untuk membeli dua ekor kambing. Salah satu kambing itu dijual dengan harga satu dinar, lalu ia datang menemui Nabi dengan membawa kambing tersebut dengan satu dinar yang masih utuh. Ia menceritakan apa yang dia kerjakan. Maka Nabi mendoakan agar jual belinya itu diberkati oleh Allah.* Dalam riwayat Ahmad dalam Musnadnya dari Urwah bahwa ia menceritakan: *"Nabi pernah ditawarkan kambing dagangan. Lalu beliau memberikan satu dinar kepadaku. Beliau bersabda, 'Hai Urwa, datangi pedagang hewan itu, belikan untukku satu ekor kambing.' Aku mendatangi pedagang tersebut dan menawar kambingnya. Akhirnya aku berhasil membawa dua ekor kambing. Aku kembali dengan mem-bawa kedua ekor kambing tersebut -dalam riwayat lain 'meng-giring kedua kambing itu'- Di tengah jalan, aku bertemu seorang lelaki dan menawar kambingku. Kujual satu ekor kambing dengan harga satu dinar. Aku kembali kepada Nabi dengan membawa satu dinar berikut satu ekor kambing. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah! Ini kambing Anda dan ini satu dinar juga milik Anda!' Beliau bertanya, "Apa yang engkau lakukan?" Aku menceritakan semuanya. Beliau bersabda, 'Ya Allah, berkatilah keuntungan perniagaannya.' Kualami sesudah itu bahwa aku pernah berdiri di Kinasah di kota Kufah, aku berhasil membawa keuntungan empat puluh ribu dinar sebelum aku sampai ke rumah menemui keluargaku. Juga dalam riwayat lain," Zubair bin al-Awwam pernah membeli sebuah tanah hutan, yakni sebidang tanah*

luas di daerah tinggi di kota Madinah dengan harga seratus tujuh puluh ribu dinar. Namun kemudian ia menjualnya dengan harga satu juta dinar. Yakni menjualnya dengan harga berlipat-lipat kali lebih mahal.

Pelajaran yang dapat diambil dari beberapa riwayat di atas adalah semua kejadian itu tidak mengandung unsur penipuan, manipulasi, monopoli, kondisinya yang terpepet atau sedang membutuhkan, lalu harga ditinggikan. Di sisi lain, semua kejadian ini tidaklah menggambarkan kaidah umum dalam mengukur keuntungan. Justru sikap memberi kemudahan, sikap santun dan puas dengan keuntungan yang sedikit itu lebih sesuai dengan petunjuk para ulama salaf dan ruh kehidupan syariat.

Ali bin Abi Talib pernah melakukan kunjungan ke pasar. Pasa suatu kali beliau masuk pasar Kufah sambil berkata, *"Hai para pedagang, ambillah hak kalian, kalian akan selamat. Jangan kalian tolak keuntungan yang sedikit, karena kalian bisa terhalangi mendapatkan keuntungan besar.*

Kesimpulan

Bisnis yang diladasi dengan nilai-nilai etis akan menjadikan bisnis itu berjalan dengan baik dan menjadi rahmat bagi tatanan kehidupan dan lingkungan sosial. Islam menetapkan beberapa nilai etis yang perlu dibumikan berbisnis. Diantara; niat yang tulus, komitmen kejujuran, sikap amanah, menghindari penipuan, usaha yang baik, menunaikan hak-hak yang harus ditunaikan, menghindari riba dan mengambil keuntungan secara wajar. Semoga.

Bank Syariah Dan Bencana Alam

Oleh: Asyari

DPS BPRS alMakmur

(Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 3 November 2010)

Belum lagi selesai proses rekonstruksi pasca gempa 30 September tahun lalu, hari-hari belakangan ini, di beberapa daerah; Mentawai dan Jawa Tengah serta Wasior di landa bencana alam – gempa dan tsunami, gunung meletus dan banjir bandang. Rangkaian kejadian bencana alam tersebut seakan memberikan penguatan dari beberapa pernyataan dan hasil riset para ahli bahwa Indonesia adalah merupakan negeri “supermarket” bencana alam; ada banjir, longsor, gempa, angin puting beliung, gunung meletus dan lainnya.

Bagi dunia lembaga keuangan terutama lembaga keuangan syariah bencana alam tersebut memiliki makna ekonomi dan peluang untuk menggukuhkan peran atau kontribusi sosial bagi lingkungan dan masyarakat luas (*non-ekonomi*). Secara ekonomi, - bencana alam merupakan random variabel – variabel yang tak dapat diverifikasi - yang dapat mengancam jalannya usaha bank. Pembiayaan yang disalurkan akan terancam akan bermasalah atau macet jika nasabah atau dunia usaha yang dibiayai terkena musibah bencana alam tersebut.. Problem pembiayaan bermasalah akan segera muncul dan tentu ini akan bermuara pada bertambahnya beban pada *Non Performing Loan (NPL)* bank itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut sejak diri bank harus lebih memperketat dan jitu dalam menganalisa setiap pembiayaan yang disalurkan.

Jika sekarang ini dalam menganalisa setiap proposal pembiayaan yang diajukan nasabah lazim dengan menggunakan prinsip 5 C (*capital, colateral, capacity,*

character dan *condition of economic*) maka ke depan kondisi alam (rawan tidaknya dengan bencana alam) tempat usaha tentu lebih dipertimbangkan lagi dalam pemberian pembiayaan. Memang bencana alam merupakan sesuatu yang tak dapat diprediksi dan berada di luar ranah kemampuan kita sebagai manusia yang *dhaif* tapi dalam rangka berusaha semaksimal mungkin meminimalisir akibatnya bagi bisnis perbankan maka tentu harus dilakukan.

Selain memberi makna ekonomi, bencana alam juga memberikan makna bagi bank berupa peluang untuk mewujudkan misi sosial.. Artinya bagi bank syariah, banyaknya terjadi bencana alam belakangan ini memberikan ruang bagi bank syariah untuk menunjukkan fungsi sosial (*tabarru*) dan kepeduliannya kepada masyarakat terutama yang kena bencana. Lembaga keuangan syariah dapat menjalankan misi sosial yang diembannya dan memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat i lingkungan usaha atau masyarakat secara luas.

Kontribusi tersebut dapat dalam bentuk pengalangan dana sosial dari masyarakat untuk masyarakat yang terkena bencana alam. Pengalangan dana tersebut berasal dari nasabah bank atau masyarakat yang memanfaatkan jasa bank. Bank syariah dalam menempatkan kotak amal di meja *Customer Service* (CS) atau di meja teller. Dana yang terhimpun dari kotak amal ini secara khusus memang dialokasi untuk korban-korban bencana alam. Kegiatan pengalangan dana ini sebaiknya dilakukan secara rutin bukan insidental. Bukan hanya waktu ada bencana saja tapi sudah baik *inheren* dalam bagian kegiatan bank. Dari kegiatan ini dana sosial masyarakat tentu akan terakumulasi dengan banyak dan diharapkan dapat meringan beban masyarakat terkena bencana alam.

Selain cara di atas, bank syariah dapat juga melakukan kontribusi sosial ini dengan mengalakkan dan

memperbanyak penghimpunan dana *qord al hasan* (dana kebaikan) baik dari internal bank sendiri dan dari masyarakat. Dari internal bank, dana *qord al hasan* dapat digalang dari pemegang saham dan dari keuntungan dari usaha lembaga keuangan serta dana-dana infak dan shadakah dari karyawan. Sebaiknya bank menaikan jumlah persentase dana (keuntungan) yang disisihkan untuk dijadikan sebagai dana *qord al hasan* seiring dengan naiknya pendapatan dari usaha bank.

Pengalangan dana sosial terutama dari masyarakat oleh bank syariah memiliki nilai strategis dengan pertimbangan:

Pertama, pengelolaan dana disesuaikan dengan ketentuan syariah. Dengan diserahkan pengelolaan dana sosial masyarakat ke bank syariah maka dalam pengelolaan dapat dengan pasti sesuai syariah. Karena pengelolaan dana tersebut menjadi bagian pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS akan memberikan teguran atau peringatan ke pihak manajemen bank bilamana pengelolaan dana sesuai syariah.

Kedua, Bank syariah memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam mengelola dana sosial masyarakat. SDM tersebut telah memiliki pengetahuan pengelolaan dana yang baik dan amanah. Begitu pula dengan penyalurannya tentunya akan dapat disalurkan pada orang yang sesuai ketentuan syariah berhak menerimanya dan tepat sasaran.

Ketiga, Bank syariah memiliki jaringan yang luas dan dapat menjalin sinergi kerjasama dengan BMT dan Koperasi Syariah lain sampai ke tingkat akar rumput. Dengan memanfaatkan jaringan yang luas ini maka dana-dana sosial masyarakat dapat dimobilisasi dengan lebih banyak. Selain itu jaringan ini pula dapat digunakan sebagai media untuk penyaluran dengan cepat dan tepat

sampai ke daerah-daerah bencana. Dana sosial tersebut akan dapat terdistribusi secara luas.

Pengentasan Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Ekonomi Masjid

Oleh : Asyari

Dewan Pengawas Syariah BPRS al Makmur/Staf Pengajar
STAIN Bukittinggi

(Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 13 Agustus 2010)

Masalah kemiskinan dewasa ini merupakan *crucial problem*. Perkembangan jumlah angka kemiskinan tiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada periode tahun 1996-1999 jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 13,96 juta karena krisis ekonomi. Pada periode 2000-2005 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 38,70 juta pada tahun 2000 menjadi 35,10 juta 2005. Namun pada tahun 2006 terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin yang drastik yaitu dari 35,10 juta menjadi 39,30 juta. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebesar 37,17 juta dibandingkan pada tahun 2006 turun sebesar 2,13 juta.

Menurut Samuelson dan Nordhaus (2004,69-74), ada tiga penyebab kemiskinan ; (1) Perbedaan dalam kepemilikan kekayaan. Keterbatasan kepemilikan aset menjadi embrio kemiskinan. Orang desa yang tidak memiliki lahan pertanian akan kesulitan dalam rangka mendapatkan penghasilan. (2) Perbedaan dalam kemampuan individu. Kemampuan yang dimiliki individu menjadi penyumbang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Kurangnya kemampuan menjadi sebab kegagalan mengharungi kehidupan. (3) Perbedaan dalam pelatihan dan pendidikan. Kurangnya Pendidikan dan pelatihan yang dimiliki seseorang menjadi faktor penghambat untuk memasuki profesi kerja yang berpenghasilan tinggi.

Dalam menangani masalah kemiskinan ini, berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah, diantaranya;

pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung, gerakan terpadu pengentasan kemiskinan, P2KP (Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan), bantuan kredit, jaminan usaha, pengadaan sarana dan prasana di desa, distribusi sembako secara gratis, mengadakan pelayanan medis dan mendistribusikan obat-obatan, memperbanyak pendirian sekolah-sekolah, menyediakan lapangan kerja melalui proyek pembangunan padat karya, memperbanyak rumah sederhana untuk masyarakat miskin.

Program penanggulangan kemiskinan itu lebih banyak gagal daripada menuai keberhasilan. Berbagai hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegagalan itu disebabkan oleh: *Pertama*, program-program penanggulangan kemiskinan selama ini lebih cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin, *Kedua*, kurangnya pemahaman pengelola program dan kebanyakan orang tentang penyebab kemiskinan sehingga proyek kemiskinan tidak didasari oleh isu-isu kemiskinan yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal. *Ketiga*, kekeliruan paradigmatik, penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada aspek ekonomi semata daripada aspek multidimensional, lebih bernuansa karikatif (kemurahan hati), lebih memosisikan si miskin sebagai objek ketimbang subjek, peran pemerintah lebih sebagai penguasa daripada fasilitator.

Faktor lain yang menjadi sebab gagal menangani masalah kemiskinan menurut Yusuf Qardhawi, adanya pandangan yang salah memandang kemiskinan. Selama cara pandang salah terhadap kemiskinan maka selama itu jalan kegagalan menganangani kemiskinan akan semakin panjang. Pandangan yang salah itu diantaranya adalah: *Pertama*, Pandangan Pengkultus Kemiskinan. Kalangan ini terdiri dari zuhud dan rahib, dimana mereka berpandangan bahwa kemiskinan bukanlah merupakan sesuatu yang jelek yang perlu dihindari dan dicarikan

solusinya. *Kedua*, Pandangan Jabariyah. Pandangan kalangan ini adalah bahwa kemiskinan adalah musibah dan bencana dan keburukan namun ia merupakan “ketentuan dari langit” yang tidak bisa ditolak dan diobati. Kemiskinan merupakan kehendak dan takdir dari Tuhan. Untuk itu, pesan-pesan moral agar kaum miskin menerima kehendak Tuhan tersebut adalah solusi yang dapat ditawarkan dalam masalah kemiskinan tersebut. *Ketiga*, Kapitalisme. Menurut kalangan ini kemiskinan merupakan kesengsaraan dan masalah hidup. Orang miskin itu sendirilah yang harus bertanggung jawab atas kemiskinannya tersebut. Bukan negara, orang kaya dan umat. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. *Keempat*, Pandangan Sosilisme–Karl Marx. Pandangan kelompok ini menyatakan bahwa penghapusan kemiskinan dan menyadarkan orang-orang miskin tidak akan menjadi kenyataan kecuali dengan menghancurkan kelas-kelas borjuis, merampas harta mereka dan membatasi kepemilikan harta mereka dari mana saja sumber penghasilannya.

Mencermati faktor yang menyebabkan kegagalan dalam menangani masalah kemiskinan, Hamonangan Ritongan, merekomendasikan beberapa hal yang penting untuk dilakukan dalam mengentaskan kemiskinan adalah program pengentasan kemiskinan bukan hanya memprioritaskan aspek ekonomi semata tapi hendaknya diarahkan pada pengikisan-nilai-nilai budaya negatif, seperti, malas, apatis, fatalis, ketidakberdayaan dan apolitis serta peningkatan kemampuan produktivitas dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Mencermati rekomendasi tersebut, penulis melihat bahwa masjid dapat menjadi pilihan strategis dalam rangka membangun kesadaran, mengikis budaya negatif, seperti, malas, apatis, dan fatalis tersebut. Masjid dapat dijadikan *starting action* dalam penumbuhan kesadaran bahwa sikap malas, apatis dan fatalis dalam hidup bukan perilaku

seorang yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah dan juga tidak akan mendatangkan keberkahan hidup.

Selain itu, masjid dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya, diantaranya pendirian unit usaha BMT/koperasi syariah yang merupakan wadah penting dalam membangun kebersamaan jamaah dan pengembangan ekonomi umat. Melalui BMT, usaha-usaha produktif dan investasi dapat dikembangkan dan dana-dana sosial seperti infak, shadakah dan zakat dapat dikelola secara produktif.

Kedepan masjid perlu dibenahi dan dikelola secara profesional. Fungsi-fungsi manajemen *planning* (perencanaan), *actuating*, (pelaksanaan kegiatan) *controlling* (pengawasan) mesti diterapkan dengan baik dalam segala kegiatan masjid, termasuk dalam menyusun agenda kuliah/ceramah agama. Sudah saatnya materi-materi ceramah direncanakan dan disusun dengan baik, tidak hanya dimonopoli oleh materi ibadah *mahdhah*, azab kubur dan hal ihwal kiamat serta *yaumul hisab* tapi juga berisikan materi-materi yang dapat mendorong semangat wirausaha (*intrepreneurship*) umat. Selain itu, masjid tidak saatnya lagi masjid dikelola dengan manajemen *asal jadi*; masjid dikelola oleh pengurus yang tidak aktif, memiliki rencana jangka pendek dan tidak memiliki akuntabilitas dana zakat, infak dan shadakah serta wakaf kepada masyarakat. Semoga

Mewarisi Reformasi Ekonomi Umar bin Abdul Aziz

Oleh: Asyari

DPS BPRS al Makmur

(Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 3 Desember 2010)

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak medio 1998 sampai sekarang belum sepenuhnya pulih. Berbagai *jurus* dalam kebijakan fiskal dan moneter telah dikeluarkan untuk membuat Indonesia keluar dari *pusaran angin* krisis ekonomi. Namun ekonomi masih lama bangkitnya. Bila dibanding dengan negara-negara yang juga terkena krisis ekonomi, seperti Thailand, sekarang negara tersebut relatif telah dulu bangkit ekonominya dari kita.

Berbagai analis dan pengamat menyatakan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia bukan saja dikontribusi oleh krisis ekonomi di awal 1998 tapi juga politik dalam negeri yang *semakin carut-marut* dan perilaku politik penguasa yang cenderung melangengkan kekuasaan daripada pro-rakyat.

Sebagai implikasinya, kemiskinan (*poverty*), dan kesenjangan (*in-equality*) ekonomi serta problem lainnya tetap *terpelihara subur*. Pro-rakyat, pro-pertumbuhan, pro-kesejahteraan dan pro-lapangan kerja hanya retorika politik. Jika retorika politik tersebut tetap diperlihara maka selama itu pula kehidupan kita terpuruk dan lama ekonomi negeri ini akan bangkit. Maka sangat diperlukan adanya reformasi yang terutama reformasi ekonomi. Dalam kaitan dengan reformasi ekonomi ini, di sepanjang sejarah Islam, terdapat sosok tokoh yang patut diteladani dalam melakukan reformasi ekonomi yaitu Umar bin Abdul Aziz.

Umar bin Abdul-Aziz adalah [khalifah Bani Umayyah](#) yang berkuasa dari tahun [717](#) sampai [720](#) H. Reformasi ekonomi yang dilakukannya merupakan bagian reformasi

pemerintahan yang dilancarkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Dalam melaksanakan ekonomi, Umar bin Abdul Aziz memulainya dari sendiri dan keluarga dengan sikap kehati-hatian dalam mempergunakan kekayaan negara. Umar bin Abdul Aziz memberikan garis demarkasi yang tegas antara milik pribadi dan negara. Hal ini dapat dilihat dalam sebuah riwayat bahwa suatu malam, putra Umar bin Abdul Aziz mengetuk pintu kamar. Waktu itu, Umar sedang menyelesaikan tugas negara yang belum tuntas dikerjakan di istana. Setelah masuk, Umar menanyakan kepada anaknya, *"Apa pembicaraan kita ada hubungannya dengan penyelesaian masalah umat? Putranya menjawab," "Tidak"*. Umar langsung mematikan lampu yang menerangi kamar. Putranya terkejut dan bertanya, *"Kenapa lampu dimatikan. "Pembicaraan kita merupakan masalah pribadi". Minyak lampu yang menerangi kamar ini dibiayai dengan biaya negara"*, jawab Umar dengan tegas.

Selain itu Umar bin Abdul Aziz. Umar juga melakukan reformasi ekonomi kepada keluarganya dan kemudian dilanjutkan ke para pembantu-pembantunya. Ia awali dengan hidup penuh kesederhanaan dan jauh dari hedonisme. Umar menolak segala fasilitas kendaraan yang banyak dan mewah yang diberikan kepadanya. Meskipun semuanya adalah jatah khalifah, tapi dijual dan uangnya diserahkan ke baitul mal. Kepada isterinya. Umar berkata, *"Tahukah dinda dari mana segala macam permata, mutiara, perhiasan lainnya dan perabot mahal diperoleh? . "Kini dinda boleh pilih, melepas segala macam benda itu atau aku melepaskan engkau?"*. Akhirnya Umar dan keluarga hidup sederhana dan jauh dari kelezatan material.

Setelah membersihkan diri dan keluarga, Umar melanjutkan langkah reformasinya kepada para pembantunya. Umar bertindak tegas tanpa kompromi terhadap para pejabat yang menjalankan pemerintahan

secara semena-mena dan mengambil kekayaan negara secara *ilegal*. Seluruh aset negara yang diambil dan dipidahkan secara tidak sah dikuasai Umar (negara) dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Langkah berikutnya dalam upaya reformasi ekonomi tersebut adalah mengeluarkan kebijakan fiskal dengan mengurangi beban pajak (*tax*), membuat peraturan/regulasi mengenai *fai*, *jizyah* dan *kharaj*. Menegakkan keadilan dan kejujuran dalam perdagangan. Membasmi kecurangan dan penipuan dalam aktivitas transaksi.

Sejalan dengan itu, Umar Bin Abdul Aziz melakukan penghematan total dalam penyelenggaraan negara. Sumber pemborosan dalam penyelenggaraan negara yang biasanya terletak pada struktur negara yang tambun, birokrasi yang panjang, administrasi yang rumit. Semua itu dipangkas dan dibuat ramping. Rantai birokrasi yang panjang dipotong serta menyederhanakan sistem administrasi. Dengan demikian pemerintah negara menjadi sangat efisien dan efektif. Suatu riwayat tentang perilaku hemat ini menceritakan Suatu saat gubernur Madinah mengirim surat kepada Umar Bin Abdul Aziz meminta tambahan blangko surat untuk beberapa keperluan administrasi kependudukan. Tapi beliau membalik surat itu dan menulis jawabannya di kertas tersebut dengan menyatakan bahwa aset negara adalah milik rakyat yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat..

Kebijakan reformasi yang dilancarkan Umar bin Abdul Aziz berhasil dalam memperbaiki perekonomian masyarakat. Taraf kehidupan masyarakatnya terangkat dari garis kemiskinan ke garis kehidupan yang makmur. Kesenjangan yang mengganggu lebar dapat dieliminir. Gambaran tentang kemakmuran itu dapat dilihat dalam sebuah riwayat bahwa, Yahya ibn Said diutus untuk membagi-bagikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Tapi aku tak menemui seorang yang patut diberi harta

zakat. Akhirnya dengan zakat itu ku beli budak dan memerdekannya. Semoga!

Syariah *In* Syariah *Out*

Oleh: Asyari

DPS BPRS al Makmur dan Staf Pengajar STAIN Bukittinggi
(Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 22 Oktober 2010)

Ide dasar yang melatarbelakangi lahirnya lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah keinginan untuk memudahkan kegiatan transaksi keuangan masyarakat yang mayoritas penganut Islam (muslim) dengan basis syariah. Sistem yang ada selama ini dipandang sebagai sistem yang kontraproduktif dengan nilai-nilai syariah. Sementara secara normatif, seorang muslim dituntut untuk meng-*kaffah*-kan keislaman dalam setiap aktivitas termasuk aktivitas ekonomi.

Lembaga keuangan syariah memiliki peran intermediasi yang menjembatani masyarakat pemilik modal (*surplus unit*) dengan dunia usaha atau sektor riil (*deficit unit*). Peran intermediasi tersebut terimplementasi pada kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan penyaluran dana (*financing*) serta jasa lainnya. Pada kedua kegiatan akad-akad syariah menjadi dasar operasionalnya.

Selain kegiatan intermediasi dengan akad-akad syariah, lebih penting dari itu, lembaga keuangan syariah juga dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat untuk tetap *istiqamah* dengan syariah. Artinya, penerapan akad-akad syariah pada kegiatan bank harus secara *holistic* dan komprehensif bukan parsial.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan, baik dalam bentuk Tugas Akhir pada Program Diploma dan Skripsi di tingkat S1 pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bukittinggi dalam empat tahun belakangan ini, diperoleh informasi bahwa dari akad-akad yang diterapkan lembaga keuangan syariah baik di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), Koperasi Ssyariah, BPRS, dan Bank

Umum Syariah, kegiatan lembaga keuangan yang menerapkan nilai syariah “*mendekati sempurna*” adalah pada penghimpunan dana. Dimana akad-akad yang diterapkan adalah Wadiah dan Mudharabah. Pada penerapan akad Wadiah baik dalam bentuk tabungan maupun deposito, di sebagian lembaga keuangan masih ditemui ada yang memberikan janji di awal akan memberikan imbal jasa (bonus) sejumlah tertentu kepada nasabah penabung.

Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah dalam akad wadiah dan juga Dewan Syariah (DSN) No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 03/DSN-MUI/IV/2000.

Ketentuan syariah menegaskan bahwa akad wadiah bersifat taawun (membantu), dan amanah. Dalam operasional wadiah, penerima titip (bank) membantu memproduktifkan dan menjaga dana titipan nasabah. Keuntungan yang diperoleh dari memproduktifkan dana diberikan bank ke pemilik dana (nasabah) dalam bentuk bonus (*athiya*) yang bersifat sukarela. Keuntungan tersebut tidak diperjanjikan di awal akad. Jika ini terjadi maka terbuka pintu masuk ke transaksi ribawi yang tentunya kontra produktif dengan syariah.

Penulis selama empat tahun tersebut ikut dalam proses pembimbingan dan penguji, juga menemukan bahwa dalam kegiatan lembaga keuangan pada sisi penyaluran dana (pembiayaan) j terdapat aspek-aspek syariah masih belum diterapkan secara sempurna. Jika dipersentasekan, dari hasil penelitian tersebut, akad-akad yang diterapkan pada kegiatan pembiayaan merupakan akad-akad yang masih banyak belum sempurna sesuai syariah. Dibanding dengan akad-akad penghimpunan dana. Hal ini karena akad-akad pada pembiayaan lebih banyak dan bervariasi dibanding akad-akad penghimpunan dana. Diantara akad pembiayaan tersebut; akad mudharabah, murabahah, bai' salam, ijarah, isthisna dan qard. Selain itu, kekurangsempurnaan penerapan akad pada pembiayaan juga

disebabkan oleh dorongan pihak manajemen untuk pencapaian target keuntungan dalam penyaluran pembiayaan dan menghindari pengendapan dana (*idle asset*) di bank. Aspek-aspek syariah cenderung terabaikan dalam upaya pencapaian target dan menghindari minimnya penyerapan dana tersebut.

Kondisi tersebut di atas, secara umum, dapat ditemui pada proses awal akad. *Pertama* penetapan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan. Kebanyakan lembaga keuangan menetapkan biaya administrasi dengan kurang mempertimbangkan biaya-biaya riil (sesuai Fatwa DSN yang menetapkan biaya adm yang dipungut adalah biaya riil) yang dilahirkan dari pembiayaan yang dicairkan. Cenderung yang dipakai dan dijadikan rujukan penetapan biaya administrasi dengan menetapkan sejumlah persentase dari pembiayaan yang dicairkan. Jika memang jumlah tersebut sesuai dengan biaya riilnya tidak jadi masalah. Tapi kalau biaya administrasi tersebut melebihi biaya riilnya maka ini yang jadi problem. Sebagian bank memasukkan kelebihan biaya administrasi tersebut ke pos pendapatan bank. Berarti bank syariah memperoleh dua kali pendapatan; selain pada kelebihan biaya administrasi juga pada pendapatan bagi hasil (pada akad mudharabah) dan margin (pada akad murabahah). Hal ini tentunya dapat dipandang sebagai tindakan *zhulum* yang mesti ditinggalkan dan dihindari oleh lembaga keuangan syariah.

Kedua, pemberian informasi yang jelas dan lengkap kepada setiap nasabah pembiayaan tentang akad yang digunakan. Dari penelitian juga terungkap bahwa pihak manajemen bank kurang memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang akad pembiayaan yang dipakai. Kepada nasabah pembiayaan langsung saja disodorkan *form* akad pembiayaan yang mesti ditandatangani sebagai syarat untuk mencairkan dana.

Hal ini tentu kurang sesuai dengan aturan syariah tentang akad. Setiap pihak yang terlibat dalam akad mesti menjaga adanya keseimbangan informasi dan menghindari terjadi *a simetric information*. Rasulullah Saw melarang suatu praktek akad *talaqqi rukban* – menjekat di tengah jalan orang desa (*kafilah*) yang membawa barang dagangan masuk ke pasar dan kemudian melakukan transaksi. Praktek ini dilarang karena bagi kedua pelaku akad terdapat ketidakseimbangan informasi atau *a simetric information*. Orang desa yang membawa barang dagangan minim informasi tentang harga barang dagangannya di pasar sedangkan pembelinya (agent.atau makelar) karena baru dari pasar punya banyak informasi atau sangat mengetahui harga yang berlaku di pasar. Praktek ini dilarang karena *talaqqi rukban* berpeluang untuk terjadinya penipuan, tidak transparan dan perilaku lainnya yang merugikan penjual (orang desa/*kafilah*).

Kondisi di atas membuktikan bahwa kegiatan lembaga keuangan pada sisi penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan melalui akad-akad syariah masih perlu usaha dan kerja keras untuk menuju arah kesempurnaan. Idealnya lembaga keuangan syariah, yang memiliki fungsi *intermediary*, mulai dari kegiatan penghimpunan (*In*) dan sampai menyalurkan dana (*Out*) harus memenuhi ketentuan syariah. Sehingga dengan demikian dapat diwujudkan syariah *in* dan *out*. Untuk itu , dibutuhkan waktu kerja keras membutuhkan waktu, kerja keras, komitmen dan istiqamah. Semoga !

Wakaf Tunai dan Peningkatan Ekonomi

Oleh: Asyari

Dewan Pengawas Syariah (DPS) BPRS alMakmur/ Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

(Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 11 dan 18 Juni 2010)

Pendahuluan

Harta kekayaan yang dimiliki manusia merupakan adalah milik Allah. Sebagaimana dalam firmanNya, *'Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al Baqarah 284)*.

Bagi manusia, harta adalah anugerah dari Allah yang harus disyukuri dan manah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai amanah, harta yang dianugerahkan Allah akan diminta pertanggungjawaban. Oleh sebab itu manusia mesti berpedoman kepada aturan Allah dalam menggunakan harta dalam hidup dan kehidupannya.

Salah satu pedoman Allah tentang harta adalah bahwa harta mesti *dikeluarkan* untuk kepentingan sosial melalui instrumen ajaran infak, shadakah, wakaf dan zakat.

Konsep Dasar Zakat, Infak, Sedakah dan Wakaf

Zakat menurut bahasa artinya adalah “berkembang” (*an namaa'*) atau “pensucian” (*at tath-hiir*). Adapun menurut syara', zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang

wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu (*haqqun muqaddarun yajibu fi amwalin mu'ayyanah*). Hak yang telah ditentukan artinya adalah bahwa zakat tidak mencakup hak-hak – berupa pemberian harta– yang besarnya tidak ditentukan, misalnya hibah, hadiah, wasiat, dan wakaf. Sedangkan ungkapan “pada harta-harta tertentu” (*fi amwaalin mu'ayyanah*) berarti zakat tidak mencakup segala macam harta secara umum, melainkan hanya harta-harta tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash syara' yang khusus, seperti emas, perak, onta, domba, dan sebagainya.

Infaq merupakan bahasa arab yang berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminologi, *infaq* berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (QS. Ali Imran 134). Infaq boleh diberikan kepada siapapun juga, misalkan untuk kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dsb (QS. Al-Baqarah 215)

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminology, sedekah sama dengan pengertian infaq. Namun demikian, infaq terbatas yang berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non-materil. Adapun *shadaqah* maknanya lebih luas dari zakat dan infak. *Shadaqah* dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non-materi. Dalam hadist riwayat Muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliaubersabda: “*Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil*

shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah”.

Wakaf secara etimologi berasal dari perkataan Arab “*waqf*” yang berarti “*al-habs* yang berarti menahan, berhenti, atau diam. Menurut pengertian syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-‘ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa‘ah*). Wakaf dan shadaqah memiliki persamaan yaitu sama-sama perbuatan *tabarru’* yaitu perbuatan yang tidak mengharapkan balasan apa-apa dari si penerima wakaf, tetapi yang diharapkan dari wakaf dan shadaqah adalah balasan pahala dari Allah s.w.t di hari akhirat nanti.

Apakah Wakaf Tunai itu ?

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab III disebutkan bahwa jenis harta benda wakaf meliputi: benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang. Wakaf benda bergerak dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash Waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Juga termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha*.

Diantara cara melakukan wakaf tunai (mewakafkan uang) adalah dengan menjadikannya modal usaha kemudian diinvestasikan dengan cara memakai akad atau sistem syariah seperti, *mudharabah, murabahah, dan musyarakah*. Sedang keuntungannya dari usaha atau inve disedekahkan untuk kepentingan sosial untuk syiar dan tegaknya ajaran Islam. Wakaf tunai dapat juga diinvestasikan dalam wujud

saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu lama.

Landasan Hukum Wakaf Tunai

Wakaf Tunai ini bukan bentuk wakaf yang baru, tapi telah dikenal dalam sejarah Islam. Wakaf Tunai telah tumbuh dan berkembang dengan baik pada zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Di Indonesia, Wakaf Tunai telah diatur dalam perundangan-undangan Indonesia melalui UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Dalam sejarah Islam, wakaf tunai dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Landasannya adalah Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al hadits*, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham (uang) agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal) wakaf tunai juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf tunai sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham".

Komisi Fatwa MUI (2002) telah melegitimasi wakaf tunai di Indonesia. Tepatnya tanggal 11 Mei 2002, MUI telah mengeluarkan fatwa yang isinya: (a). wakaf uang (cash wakaf/ *waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan

seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (b). termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.(c).waqaf uang hukumnya *jawaz* (boleh) (d). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'ii. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan. Dari paparan di atas jelaslah bahwa kedudukan hukum wakaf uang semakin jelas, dari segi fiqh (hukum Islam) dan tata hukum nasional.

Wakaf Tunai Dan Peningkatan Ekonomi

Wakaf merupakan salah satu sumber dana potensial yang dapat digunakan sebagai alat untuk peningkatan kesejahteraan umat. Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah banyak membantu pembangunan secara menyeluruh di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun dalam pembangunan sumber daya sosial. Tak dapat dipungkiri, bahwa sebagian besar rumah ibadah, sekolah, dan Perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf. Hal ini setidaknya diperkuat oleh kesimpulan dari sebuah kajian terhadap beberapa Yayasan Wakaf di Mesir, Suriah, Palestina, Turki, dan Anatoly Land, yang mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 1340-1947 bagian terbesar (93 %) dari harta wakaf terdiri dalam bentuk real estate, 7 % sisanya dalam berbagai bentuk harta wakaf. Di Banglades, wakaf uang (tunai) di era modern, tentunya tidak dapat dilepaskan dari peran Prof.Dr.M.A. Mannan dari Bangladesh yang telah mempopulerkan istilah sertifikat wakaf tunai (Cash Waqf Certificate) yaitu dengan mendirikan SIBL (Social Investment Bank Limited) yang berfungsi sebagai badan yang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan

keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin yang membutuhkan.

Secara makro ekonomi, wakaf tunai dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Diantara bahan dasar utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan adalah adanya tingkat tabungan dan investasi. Wakaf uang yang digunakan untuk investasi bisnis akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu dengan mentransformasikan tabungan masyarakat menjadi modal investasi. Jika potensi dana wakaf dapat dihimpun dan dikembangkan secara profesional dan tanggung jawab, maka tidak diragukan lagi potensi tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, wakaf tunai dapat juga menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya transformasi tabungan masyarakat menjadi modal investasi melalui wakaf tunai, maka wakaf uang dapat juga menjadi salah satu sarana meratakan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Apabila dana wakaf yang cukup besar tersebut dapat dikelola dan didayagunakan dengan optimal akan menumbuhkan pemerataan pertumbuhan ekonomi di kalangan masyarakat kelas bawah. Dapat dibayangkan berapa banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dapat terangkat status sosialnya dan merasakan manfaat dana tersebut. Sekian ribu anak yatim bisa disantuni, sekian puluh lembaga pendidikan dasar dapat dibangun, sekian balai kesehatan bisa didirikan, sekian petani dan pengusaha kecil bisa dimodali.

Selain sebagai sarana untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, wakaf tunai juga dapat dijadikan sarana untuk merekat tali persaudaraan antara di kaya dengan si miskin. Dan juga mengikis rasa individualistik dan menumbuhkan rasa solidaritas.

PELAKSANAAN WAKAF TUNAI/UANG

Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah dan jika masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: (1) hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; (2) menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; (3) mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW. (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya.

Persyaratan LKS-PWU adalah sebagai berikut: (1) menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri; (2) melampirkan anggaran dasar dan pengesahan sebagai badan hukum; (3) memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia; (4) bergerak di bidang keuangan syariah; dan (5) memiliki fungsi menerima titipan (*wadi'ah*).

Tugas-tugas LKS-PWU bertugas: (1) mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang; (2) menyediakan blangko Sertifikat Wakaf Uang; (3) menerima secara tunai wakaf uang dari Wakif atas nama Nazhir; (4) menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah*) atas nama Nazhir yang ditunjuk Wakif; (5)—menerima pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak Wakif; (6) menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada Wakif dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada Nazhir yang ditunjuk oleh Wakif; dan (7) mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama Nazhir.

Jika wakif mewakafkan uang untuk jangka waktu tertentu, maka pada saat jangka waktu tersebut berakhir, Nazhir wajib

mengembalikan jumlah pokok wakaf uang kepada Wakif atau ahli waris/penerus haknya melalui LKS-PWU.

Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah.

Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk investasi di luar bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah.

Beberapa bentuk investasi yang dapat dilakukan dari dana wakaf yang dikembangkan melalui lembaga keuangan syariah :

a. Investasi Mudharabah

Investasi mudharabah merupakan salah satu alternatif yang ditawarkan oleh produk keuangan syariah guna mengembangkan dana wakaf. Salah satu contoh yang dapat dilakukan oleh pengelola wakaf dengan system ini ialah membangkitkan sektor usaha kecil dan menengah dengan memberikan modal usaha kepada petani gurem, para nelayan, pedagang kecil dan menengah (UKM).

b. Investasi Musyarakah

Investasi Musyarakah ini hampir sama dengan investasi mudharabah. Hanya saja pada investasi musyarakah ini risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit, oleh karena modal ditanggung secara bersama oleh dua pemilik modal atau lebih. Investasi ini memberikan

peluang bagi pengelola wakaf untuk menyertakan modalnya pada sektor usaha kecil menengah yang dianggap memiliki kelayakan usaha namun kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya.

c. Investasi Ijarah

Salah satu contoh yang dapat dilakukan dengan system investasi ijarah (sewa) ialah mendayagunakan tanah wakaf yang ada. Dalam hal ini pengelola wakaf menyediakan dana untuk mendirikan bangunan di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola wakaf menyewakan bangunan tersebut hingga dapat menutup modal pokok dan mengambil keuntungan.

d. Investasi Murabahah

Dalam investasi murabahah, pengelola wakaf/bank diharuskan berperan sebagai entrepreneur (pengusaha) yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui suatu kontrak murabahah. Adapun keuntungan dari investasi ini adalah pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan. Manfaat dari investasi ini ialah pengelola wakaf dapat membantu pengusaha-pengusaha kecil yang membutuhkan alat-alat produksi, misalnya tukang jahit yang memerlukan mesin jahit.

Keuntungan Wakaf Tunai Ke Bank Syariah

Penyerahan wakaf tunai atau uang ke bank syariah atau lembaga keuangan syariah mengandung keuntungan:

1. Pengelolaan dana wakaf disesuaikan

dengan ketentuan syariah. Dengan diserahkan pengelolaan wakaf tunai ke bank syariah maka dalam pengelolaan

dapat dengan pasti sesuai syariah. Karena pengelolaan dana wakaf tunai di bank syariah menjadi bagian pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS akan memberikan teguran atau peringatan ke pihak manajemen bank bilamana pengelolaan dana wakaf tunai tidak sesuai syariah.

2. Bank syariah memiliki banyak sumber daya manusia (SDM) yang profesional dalam mengelola dana nasabah atau dana pihak ketiga. SDM tersebut telah memiliki pengetahuan tentang sektor-sektor riil yang dapat berkembang dengan baik dan mendatangkan keuntungan. Dengan demikian maka pengelolaan dana wakaf tunai tentunya akan dapat disalurkan pada sektor usaha yang mendatangkan keuntungan dan keuntungan akan disalurkan untuk kepentingan sosial.

3. Bank syariah memiliki jaringan yang luas. Dengan memanfaatkan jaringan yang luas ini maka dana-dana wakaf tunai semakin cepat dapat disalurkan sampai ke daerah-daerah pelosok. Dana wakaf tunai akan dapat terdistribusi secara luas dan juga memungkinkan mobilisasi/pengerakan dan peningkatan dana wakaf akan semakin cepat dan banyak.

Makna Zakat Dalam Ekonomi

Oleh:Asyari

DPS BPRS alMakmur

(Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat 4 Juni 2010)

Zakat merupakan kewajiban *maaliyah* yang memiliki nilai dan dimensi ganda tersebut. Perintah untuk mengeluarkan zakat banyak ditemukan di berbagai ayat dan surat yang berbeda-beda dalam al-Quran (SQ.9:58,60,103, 92:5-10). Menurut Yusuf Qhardawi (1986:39), kata zakat dalam berbagai bentuk derivasinya terulang dalam al-Quran sebanyak 30 kali – dua puluh tujuh kali penyebutan berbarengan dengan kata shalat. Jika ditinjau dari segi turunnya, delapan terdapat dalam surat yang diturun di Makkah dan dua puluh dua turun di Madinah

Kewajiban zakat ini telah ada dan dikenal dalam syariat nabi-nabi sebelum Islam. Zakat diwajibkan pada umat Nabi Ismail As (QS.19:54-55), umat Nabi Ishaq As, Yakub,As dan Nabi Ibrahim As (QS.21:73), umat Nabi Musa As dan kaum Bani Israil, umat Nabi Isa As (QS.19:19).

Secara normatif, zakat merupakan rukun (*pilar*) Islam. Ini berdasarkan Sabda Nabi, ”*Islam didirikan atas lima hal, pertama, syahadat, kedua, shalat, ketiga, zakat, keempat haji dan kelima, puasa ramadhan.* Hal ini berarti bahwa zakat menjadi bagian penting dari keimanan dan keislaman seorang muslim. Dan juga, dalam pelaksanaan kewajiban zakat, orang-orang yang berhak menerimanya telah ditentukan secara *mantuq* (jelas) dalam al-Quran. Kelompok orang-orang yang berhak menerima zakat dikenal dengan sebutan *ashnaf* yang terdiri dari; fakir (*fuqara'*), miskin (*masakin*), amil (petugas zakat), muallaf (orang yang masuk Islam),budak sahaya (*riqab*), orang yang

berutang (*gharimin*), orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabillah*), dan orang yang berpergian bukan untuk tujuan maksiat dan kehabisan bekal (*ibnu sabil*). Jika dilihat kelompok yang menerima zakat ini, pada umumnya merupakan orang-orang yang memiliki masalah dari aspek pemenuhan kebutuhan hidup dan ekonomi. Pemberian zakat kepada kelompok ini, bertujuan untuk melepaskan dan menyelesaikan masalah ekonomi yang melilit kehidupan mereka. Dari hal ini dapat dipahami bahwa zakat, selain mempunyai nilai ubudiyah juga memiliki misi sosial dalam bidang ekonomi.

Di samping itu, kewajiban zakat memberikan dampak positif yang berantai (efek multiplair) dalam kehidupan ekonomi secara umum. Efek multiplair tersebut di antaranya;

Pertama, Menciptakan usaha produktif. Di dalam Islam, banyak harta atau komoditas yang dikenai kewajiban zakat. Hal ini, menyiratkan suatu nilai bahwa di dalam Islam sangat dianjurkan adanya usaha untuk memproduktifkan harta yang dimiliki. Jika tidak demikian, jumlah dan nilainya (*value*) akan menyusut (*deminishing*) karena kewajiban mengeluarkan zakat. Anjuran memproduktifkan harta dipahami dari hadist Nabi, artinya: *Perdagangkanlah harta anak yatim itu, sehingga tidak habis termakan kewajiban zakat* (al-hadist). *Kedua*, Mengenjut daya beli (*purchasing power*) masyarakat ekonomi lemah. Pihak yang menerima zakat (*ashnaf*) akan menggunakannya untuk konsumsi atau memenuhi kebutuhan hidup. Mereka yang pada awalnya tidak dapat membeli kebutuhan hidup karena kurangnya kemampuan ekonomi, dengan zakat yang diterima dapat meningkat daya beli mereka terutama terhadap kebutuhan pokok.. *Ketiga*, Menciptakan pemerataan pendapatan. Dalam ekonomi ada suatu gejala yang dikenal dengan sebutkan, ” *Berkurangnya manfaat*”. Maksudnya adalah, ketika seseorang

membutuhkan suatu barang, maka ia akan merasa puas bila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Rasa puas tersebut akan berkurang jika ia mendapatkan barang yang sama dua kali. Dalam bahasa ekonomi, manfaat pendapatan (*utility*) semakin menurun jika setiap kali pertambahan satuan-satuan produksi. Maka memindahkan pendapatan melalui zakat dari si kaya kepada si miskin akan lebih banyak memberikan manfaat kepada si fakir miskin dibanding merugikan si kaya. Dengan demikian akan tercipta pemerataan. *Keempat*, Menciptakan lapangan kerja. Secara lahiriah, zakat menciptakan kurangnya jumlah harta yang dimiliki dan mendorong sikap malas bekerja dari pihak yang menerimanya. Namun, bukan itu sebenarnya yang terjadi. Zakat akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan menciptakan lapangan kerja. Zakat secara aktif akan memindahkan satuan pendapatan dari si kaya kepada si miskin. Zakat diarahkan kepada kelompok yang kembali menyalurkan zakat pada konsumtif. Dengan demikian akan menggenjot jumlah satuan permintaan (*demand*). Meningkatnya jumlah satuan permintaan suatu komoditas akan meningkatkan jumlah produksi (*supply*). Dengan demikian, kegiatan produksi semakin marak dan maraknya kegiatan produksi akan menciptakan lapangan kerja.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa zakat sebagai aktualisasi dari sifat kepekaan dan kepedulian itu ternyata bukan hanya mengandung dimensi ibadah *an sich* tapi juga memiliki dimensi ekonomi yang memiliki dampak berantai dalam kehidupan ekonomi. Selamat berpuasa dan berzakat. Semoga!

Akar Problematika Syariah Di Bank Syariah

Oleh: Asyari

DPS BPRS al-Makmur

Dimuat di HU Padang Ekspres, Jumat, 20 Agustus 2010

Mencermati dunia perbankan syariah dalam konteks kekinian terlihat jelas bahwa bank syariah tumbuh dan berkembang cukup pesat. Berbagai indikator pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah Bank Umum Syariah, BPRS dan BMT yang beroperasi serta total asset perbankan syariah. Namun, dibalik perkembangan yang pesat tersebut, masyarakat umum dan juga akademisi mengajukan pertanyaan, apakah kegiatan lembaga keuangan syariah sebagai lembaga intermediasi dalam operasionalnya telah sesuai secara syariah? Apakah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) telah dijadikan referensi bagi bank syariah? Serta pertanyaan lainnya .

Salah seorang akademisi, Drs.H. Syukri Iska,M.Ag, dalam sebuah penelitiannya mengungkap beberapa persoalan yang berkaitan dengan kemurnian syariah kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di bank syariah, seperti perhitungan *margin/mark up* pada pembiayaan murabahah (jualbeli) dari jumlah pembiayaan yang disalurkan bank bukan dari harga barang di pasar, penerapan akad mudharabah pada sisi tabungan di mana nasabah dapat saja menarik dananya kapan saja (*on call*) padahal dananya belum diproduksi (*tasharruf*) oleh bank. Sederet persoalan lainnya yang kontra produktif dengan nilai syariah dalam implementasi akad-akad syariah. Sementara Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, menilai dalam penerapan akad mudharabah dan murabah pada kegiatan bank menimbulkan titik-titik kritis yang dapat menyeret

kepada *subhat* dan bahkan bisa terjebak pada praktek riba/rente. Subhat dan riba merupakan sesuatu yang harus dihindari dalam kegiatan bank syariah.

Dua pandangan di atas, sama-sama melihat bahwa dalam operasional bank syariah ditemui beberapa problem syariah dalam penerapan akad-akad sebagai produk-produk jasa bank. Problem syariah tersebut lebih banyak berkaitan pada implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana.

Terdapatnya problem syariah dalam penerapan akad-akad di lembaga keuangan syariah seperti diungkap di atas, adalah suatu hal yang *minus* dalam proses penerapan syariah menuju *kaffah*. Jika dicermati secara dalam, hal ini merupakan konsekuensi logis dari, *pertama*, hampir semua akad-akad yang ada dalam hukum Islam (fikih muamalat) merupakan akad yang berkaitan dengan hubungan langsung *person to person* (perorangan), seperti akad mudharabah, pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pekerja (*'amil*), dan akad murabahah penjual dan pembeli. Dalam implementasinya akad-akad tersebut di lembaga keuangan telah terjadi penambahan pelaku akad, yaitu bank sebagai intermediasor. Dengan demikian hubungan langsung *person to person* tidak dapat dipertahankan secara murni. Inilah yang menjadi embrio munculnya problem syariah dalam implementasi akad-akad di bank syariah. *Kedua*, dari segi sejarah dan sosial budaya, akad merupakan produk budaya yang lahir dari perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian diformulasikan dan diberi filterisasi nilai-nilai Islam. Para ulama telah berupaya melakukan ijtihad, memahami, mengaji dan mengkonstruksi akad-akad tersebut melalui isyarat al-nash (al-Quran) dan petunjuk hadist.

Faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang melingkari kehidupan ulama waktu itu tentu merupakan variabel yang inheren yang tidak dapat dipisahkan dan sedikit banyaknya mempengaruhi hasil ijtihad para ulama.

Artinya, akad-akad muamalat tersebut merupakan produk ijtihad ulama merespon sosial masyarakat di era ulama mujtahid hidup. Dengan demikian, penerapan akad-akad sebagai hasil ijtihad ulama masa lalu di tengah perkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat yang kian pesat dengan segala dinamikanya termasuk kehidupan dalam dunia perbankan tentu sangat logis jika menimbulkan beberapa masalah terutama masalah syariahnya. *Ketiga*, usia perbankan syariah di Indonesia lebih kurang 17 tahun yang merupakan usia yang relatif pendek. Di lain pihak, bank syariah yang menjadikan akad syariah sebagai basis operasional berhadapan dengan masyarakat pengguna jasa bank yang notabene telah bergelimang dengan sistem konvensional. Maka implementasi syariah dalam kegiatan perbankan dibutuhkan proses atau pentahapan (*al-tadrij*). Problem syariah yang muncul dalam penerapan akad-akad syariah pada kegiatan bank merupakan bagian dinamika proses menuju ke sempurnaan implementasi. *Keempat*, bank syariah dalam menjalankan operasionalnya masih sangat minim SDM yang memiliki *background* pendidikan syariah. Hasil riset Universitas Indonesia membuktikan bahwa 93% pengelola bank syariah merupakan orang-orang yang berlatar pendidikan konvensional. Mereka bekerja di bank syariah sepenuhnya mengandalkan pengetahuan tentang syariah didapat dari pelatihan, kursus dan pendidikan singkat. Dalam keterbatasan pengetahuan syariah itulah, kesalahan dan penyimpangan serta berbagai persoalan-persoalan syariah muncul dalam penerapan akad-akad syariah di bank syariah.

What The Next

Munculnya problem-problem syariah yang terdapat pada implementasi akad-akad di perbankan syariah tentu mendesak untuk dicarikan solusi pemecahannya.

syariah ini terus melilit bank syariah maka ke depan ia dapat menjadi bumerang yang mengerogoti bank syariah itu sendiri (atau juga pembusukan syariah dari dalam). Upaya dan perjuangan pemurnian syariah bagi akad-akad syariah yang diimplementasikan di lembaga keuangan syariah perlu menjadi agenda seluruh lini masyarakat. Untuk itu, perlu digagas beberapa langkah ke depan diantaranya;

Pertama, perlu dimaksimalkan dan dikuatkan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap-tiap lembaga bank syariah. Sebagai perpanjangan tangan Dewan Syariah Nasional (DSN), DPS bertugas melakukan pengawasan operasional bank dari aspek syariah dan memastikan bahwa operasional bank berjalan sesuai dengan akad-akad syariah. Jika DPS hanya sebagai pelengkap struktur organisasi saja maka selama itu pula bank syariah berjalan tanpa adanya pengawasan syariah.

Kedua, kajian yang terus-menerus dalam bentuk *round table discussion* tentang akad-akad muamalat dalam implementasinya pada lembaga keuangan syariah. Kajian ini melibatkan unsur akademik, ulama dan praktisi. Ketiga kelompok ini duduk satu meja untuk memecahkan problem syariah di lembaga keuangan syariah. Dengan kajian ini diharapkan rumusan dari format akad-akad yang dapat diterapkan di lembaga keuangan syariah yang “aman” dari aspek syariahnya.

Ketiga, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola bank syariah perlu secara terus-menerus ditingkatkan. Minimnya pengetahuan syariah menjadi pintu terbukanya penyimpangan implementasi akad-akad syariah di bank syariah. Sejalan dengan itu, edukasi ke masyarakat pun dalam bentuk sosialisasi tentang akad-akad syariah juga perlu dilakukan dengan simultan. Masyarakat masih awam dengan seluk-beluk akad-akad syariah yang implementasikan di bank syariah. Dengan adanya

pengetahuan masyarakat melalui edukasi ini maka fungsi kontrol masyarakat terhadap bank syariah khusus aspek syariah akan berjalan baik.

Bank Syariah Menjadikan Harta Barokah

Oleh: Asyari

DPS BPRS alMakmur

Dimuat di HU Padang Ekspres, 17 Juni 2010

Memiliki harta yang berkah atau barokah menjadi idaman setiap orang. Harta yang barokah membawa orang memiliki dan mempergunakannya memperoleh ketenangan dan ketenteraman jiwa sehingga mampu mendorongnya untuk berbuat kebaikan kepada sesama dan yang menjadi faktor penentu bagi kebahagiaan hidup seseorang. Makna barokah seperti dijelaskan dalam kitab *Riyadus Shalihin* adalah sesuatu yang dapat menambah kebaikan kepada sesama, *ziyadatul khair 'ala al ghair*.

Harta-harta yang barokah itu, haruslah yang halal dan baik, karena sesuatu yang diambil dari yang tidak halal dan tidak baik tidak mungkin mampu mendorong kita kepada kebaikan diri maupun orang lain, sebagaimana isyarat Allah swt. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 168 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ .

"Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang ada di bumi yang halal dan yang baik. Dan janganlah kamu sekalian mengikuti jejak langkah dari Syaithan, karena sesungguhnya Syaithan itu adalah musuhmu yang nyata".

Maksud halal di sini adalah:

1. Halal wujudnya, yaitu apa saja yang tidak dilarang oleh agama Islam, seperti makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh syari'at agama Islam.
2. Halal cara mengambil atau memperolehnya, yaitu cara mengambil atau cara memperoleh yang tidak dilarang oleh syari'at agama Islam, seperti harta yang diperoleh dari

ongkos pekerjaan yang halal menurut pandangan syari'at agama Islam, sedang ongkos tersebut juga berasal dari hasil pekerjaan yang halal.

3. Halal karena tidak tercampur dengan hak milik orang lain, karena sudah dikeluarkan zakatnya. Harta yang demikian itu, jika berupa bahan makanan dan dimakan oleh seseorang, maka pengaruhnya sangat positif bagi kesehatan mental atau jiwa seseorang.

Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah dari kegiatan yang dilakukannya; menghimpunan dana, menyalurkan pembiayaan dan jasa lainnya memiliki peran dalam mewujudkan harta yang halal dan barokah. Bank Syariah menggunakan cara-cara yang halal dalam menghimpun dana melalui akad-akad syariah. Dalam memproduksi dana/tabungan nasabah hanya kepada sektor usaha yang halal. Dengan itu maka hasil yang diperoleh diharapkan pula akan halal. Harta yang halal akan membawa barokah.

Manusia dibekali dengan dua macam dorongan nafsu, yakni: nafsu yang mendorong manusia untuk berbuat durhaka dan nafsu yang mendorong untuk berbuat taqwa (kebajikan). Dalam surat As Syams ayat 7 dan 8 Allah swt. telah berfirman:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا . فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا .

"Demi jiwa dan apa-apa yang menyempurnakannya, maka Allah mengilhamkan pada jiwa tersebut kedurhakaan dan ketaqwaannya".

Kedua macam dorongan tersebut tidak dapat berwujud menjadi perbuatan yang nyata, manakala dalam diri seseorang tidak ada energi. Sedangkan energi itu adalah berasal dari bahan makanan. Sehingga apabila bahan makanan yang dimakan oleh seseorang adalah halal, maka energi yang ditimbulkan oleh bahan makanan tersebut adalah energi yang halal. Energi yang halal inilah yang mudah diserap dan dipergunakan oleh dorongan yang mengajak

kepada perbuatan-perbuatan yang baik, benar dan haq. Sedang perbuatan-perbuatan yang baik, benar dan haq yang dilakukan oleh seseorang akan diserap oleh organ jiwa yang oleh Sigmund Freud disebut dengan "Ego Ideal". Ego Ideal inilah yang selalu menghibur dan menenteramkan jiwa seseorang. Sebaliknya, jika bahan makanan yang dimakan oleh seseorang adalah berasal dari harta yang haram, maka energi yang timbul dari bahan makanan tersebut adalah energi yang haram, yang akan diserap oleh nafsu yang mengajak kepada kejelekan, kesalahan dan kebatilan.

Manakala seseorang telah melakukan perbuatan yang jelek atau salah atau batil, maka perbuatan ini akan diserap oleh organ jiwa yang oleh Sigmund Freud disebut conscience. Kemudian conscience ini selalu menuntut jiwa manusia itu sendiri atas kejelekan atau kesalahan atau kebatilan yang telah dilakukan, sehingga ketenteraman jiwa menjadi terganggu. Jadi harta yang barokah itu sangat besar peranannya dalam mencapai kebahagiaan hidup seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Itulah sebabnya maka Nabi Muhammad saw. pernah bersabda:

طَلَبُ الْحَلَالِ قَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ .

"Mencari yang halal itu adalah kewajiban sesudah shalat fardlu".

Ciri utama harta yang barokah adalah jika ia selalu membuat pemiliknya:

a. Menambah ketakwaan

Katakanlah: "Tidak sama yang buruk (harta yang haram) dengan yang baik (hartahalal), meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertaqwalah kepada Allah hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan" (QS.5:100).

Ekonomi Pasca`Khalifaurrasyidin

Oleh: Asyari

DPS BPRS al-Makmur dan Staf Pengajar STAIN

Bukittinggi

(Dimuat di Padangekspres, Jumat 6-1-2011)

Roda pemerintahan Islam setelah khalifah Ali bin Abi Thalib dilanjutkan oleh kepemimpinan *duo* bani, Bani Umayyah dan Abbasiyah. Corak pemerintahan di era bani tersebut memiliki warna berbeda dengan sistem sebelumnya. Dalam hal pemilihan khalifah, di masa Khalifaurasyidin dilakukan dengan sistem *syura* namun kemudian beralih ke sistem pemerintahan kepala negara secara penunjukan. Perubahan tersebut ini membawa dampak pada bidang-bidang pemerintahan dan kenegaraan lainnya termasuk bidang ekonomi.

Ekonomi Di Masa Bani Umayyah

Mua'awiyah bin Abi Syofyan merupakan *founder* dan kepala negara pertama Bani Umaiyyah. Menurut K.Ali, sebagai pendiri, Muawaiyah berjasa dalam menyusun dan meletakkan dasar-dasar negara. diantaranya, berjasa dalam memulihkan stabilitas dalam negeri dan kesatuan wilayah Islam, memerintahkan ibu kota negara dari Kuffah ke Damaskus, mengadakan rekonsiliasi diantara pihak-pihak yang berseteru (Khawarij-Himmariyah dan Mudariyah).

Mua'wiyah melakukan ekspansi ke daerah Afrika Utara, Konstantinopel, Cyprus, Rodes, Asi Kecil, Herald, Kabul Ghazna, Balkh, dan Ghandahar. Ekspansi tersebut memberikan dampak positif pada pemasukan keuangan negara, terutama dalam sektor *kharaj* (pajak).

Untuk menangani pemasukan negara dari pajak, Mua'wiyah mendirikan departemen yang bertanggung jawab khusus dalam bidang pajak. Departemen tersebut dinamakan dengan *diwan al-kharaj*. Pemasukan negara dari sektor pajak ini disalurkan untuk meningkatkan taraf kehidupan fakir miskin dan disalurkan untuk pemberian tunjangan kepada masyarakat sesuai dengan jasa dan keutamaan mereka.

Disamping mendirikan *diwan al-kharaj*, Mua'wiyah tetap mengoperasikan baitul mal, seperti pada khalifah sebelumnya. Namun terdapat perbedaan yang prinsip tentang status kekayaan yang disimpan di baitul mal. Di masa Khalifah al-Rasyidin, kekayaan baitul mal merupakan milik masyarakat dan setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam memperoleh subsidi dari baitul mal. Baitul mal dikelola dengan penuh hati-hati dan penuh rasa amanah. Di masa Mua'wiyah, kekayaan baitul mal sepenuhnya berada di tangan kepala negara dan keluarga di lingkungan istana. Seluruh kepala negara yang pernah memerintah di masa Bani Umayyah memberlakukan kekayaan baitul mal sebagai harta pribadi kecuali di masa Umar bin Abdul Aziz.

Khalifah lain di masa Bani Umayyah yang patut menjadi perhatian adalah Abdul Malik Ibnu Marwan. Di masa beliau, terdapat kebijakan ekonomi yang belum ada di era pemimpin sebelumnya. yaitu pembaharuan dalam bidang administrasi negara, menetapkan bahasa arab sebagai bahasa resmi pemerintah (sebelumnya bahasa Persia, Qbthi, dan Yunani), perbaikan irigasi, bendungan-bendungan dan saluran-saluran air guna menjaga kesuburan tanah pertanian dan perbaikan neraca timbangan dan alat takaran lainnya

Ekonomi di Masa Bani Abbasiyah

Bani Abbasiyah meraih tampuk pemerintahan setelah berhasil mengulingkan pemerintahan sebelumnya, Bani Umayyah. Pendiri Bani Abbasiyah ini adalah; Abdullah al Saffah ibn Muhammad (132-136 H). Pusat pemerintahan dipindahkan dari Damaskus ke Baghdad. Dinasti ini berkuasa selama 5 abad. Diantaraa khalifah yang pernah bertahta yang memiliki focus kebijakan pada ekonomi, adalah Abu Ja'far al Mansur, Mahdi dan Harun al-Rasyid.

Abu Ja'far al Mansur dalam rangka memudahkan kordinasi tugas-tugas kenegaraan diangkatlah wazir. Wazir ini bertindak sebagai kordinator *diwan*, disamping dia membentuk lembaga protokol negara. Di awal pemerintahan al-Mansur bertahta ia tidak memiliki dukungan finansial yang kuat karena telah dihabiskan oleh pendahulunya dalam rangka mengukuhkan kekuasaan khalifah.

Dalam persoalan kebijakan ekonomi, al Mansur melakukan pengendalian harga melalui petugas yang selalu memantau dan melaporkan harga barang-barang terutama barang kebutuhan pokok yang berlaku di pasar. Jika mengalami kenaikan harga karena distorsi pasar maka petugas wajib mengembalikannya ke harga normal.

Khalifah berikutnya adalah al-Mahdi (158-168H). Ia banyak mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan rakyat, seperti kebijakan memaju pertumbuhan perdagangan. Kebijakan dalam pertanian juga ada pro-petani dengan mengeluarkan kebijakan perluasan kawasan pertanian serta mengurangi pajak pertanian.

Harun al-Rasyid merupakan khalifah yang mendiversifikasi sumber pendapatan negara. Disamping itu ia juga mengangkat wazir untuk mengurus *diwan*;diantaranya, *diwan al-Khazanah*, mengurus seluruh perbendaharaan negara,*diwan al-Azra'*, mengurus seluruh kakayaan negara yang berupa hasil bumi, *diwan Khazain as-Si'ah*, mengurus seluruh perlengkapan angkatan perang

Alokasi dana baitul maal untuk dana riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani. Harun al-Rasyid juga memiliki perhatian pada persoalan pajak. Ia melimpahkan tugas kepada Abu Yusuf (hakim) untuk menyusun pedoman mengenai keuangan negara secara syariah. Dimasanya pola pemungutan pajak dilakukan dengan tiga cara: pertama, muhasabah---penaksiran luas areal tanah dan jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk uang, kedua, muqasamah penetapan jumlah tertentu (persentase) dari hasil yang diperoleh, dan terakhir muqathaah, penetapan pajak hasil bumi terhadap jutawan berdasarkan persetujuan antara pemerintah dengan yang bersangkutan.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pendapatan primadona bagi pemasukan negara. pajak di era *duo* bagi tersebut dipungut dengan sistem proporsional dan dikelola dengan baik dan dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat. Selain pajak, pertanian juga sektor lain yang mendapat perhatian serius khalifah yang waktu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Perhatian kepada bidang pertanian ini didukung oleh kebijakan untuk meningkatkan hasil bumi dengan membangun infrastruktur, seperti irigasi dan bendungan sebagai penjamin ketersediaan air.

Membumikan Nilai Puasa Melalui Bank Syariah
Oleh: Asyari
Dewan pengawas Syariah (DPS) BPRS alMakmur

Dalam Islam, setiap ibadah memiliki nilai bidehensi; satu sisi merupakan aktualisasi dari tujuan penciptaan manusia ke alam dunia (QS.az-Dzariyat ayat 56), disisi lain, memiliki nilai pembentukan kepribadian bagi yang melaksanakannya. Ibadah sholat, selain merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, sholat yang dilaksanakan juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar (*tanha 'anil fakhsya wal mungkar*).

Puasa - baru saja selesai dilaksanakan - pada dasarnya selain bernilai ibadah juga memiliki nilai penanaman dan pembentukan rasa kepedulian sosial bagi yang melaksanakan. Menahan haus dan lapar dari terbit fajar sampai terbenam matahari selama pelaksanaan puasa, merupakan kondisi keseharian dari kaum papa. Artinya, puasa mendidik orang ikut merasakan penderitaan kaum papa yang selalu berselimut dengan kekurangan termasuk kekurangan pangan (kebutuhan makan). Puasa yang betul-betul dilaksanakan, akan berbuah munculnya rasa kepedulian sosial kepada kaum papa atau dhuafa. Rasa kepedulian ini diwujudkan dengan membantu mereka melalui instrumen ajaran Islam shadakah dan infak - menyisihkan sebagian harta untuk diberikan kepada kaum dhuafa.

Islam memandang shadakah yang diberikan kepada kaum dhuafa memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah dan

orang yang rajin bersedekah mulia dalam kehidupan sosial. Allah berfirman, “ *Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan seperti satu biji yang tumbuh menjadi tujuh tangkai. Pada tiap-tiap tangkai tumbuh menjadi seratus biji. Allah melipatgandakan bagi yang dikehendakinya. Allah Maha luas kurniaNya dan lagi mengetahui.*” (QS.2:261).

Ahli tafsir, memberikan penjelasan dengan dua pendekatan; matematis dan etimologi, tentang makna kata tujuh yang dalam bahasa al-Quran disebutkan dengan kata *sab'a*. Secara matematis, kata *sab'a* berarti tujuh mengandung pengertian sebuah angka sesudah angka enam (*sittah*) dan sebelum angka delapan. Dengan pendekatan matematis ini, maka ayat di atas mengandung arti bahwa pahala yang akan diberikan kepada orang yang rajin membantu saudaranya yang lemah (dhuafa) secara ekonomi adalah berlipat ganda dari satu menjadi tujuh dan menjadi tujuh ratus.

Dengan menggunakan pendekatan etimologi, dijelaskan bahwa orang Arab biasa memakaikan kata *sab'a* untuk menggambarkan dan menunjukkan terhadap sesuatu yang tak terhingga jumlahnya. Artinya, ayat di atas menginformasikan bahwa pahala bagi yang rajin membantu kaum dhuafa jumlahnya sangat banyak - tak terhingga.

Rasulullah Saw dalam sebuah hadist menyatakan orang yang rajin membantu kaum dhuafa seperti melalui instrumen shadakah atau infak memiliki kemuliaan dalam kehidupan sosial. Beliau bersabda, “ *Orang yang pemurah itu dekat dengan manusia dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang kikir dekat dengan neraka dan jauh dengan manusia dan surge* (al-hadist). Artinya, orang yang pemurah - ringan tangan memberikan bantuan kepada kaum dhuafa - dirindukan surga dan disenangi dalam

pergaulan sosial. Sebaliknya orang yang kikir diisolasi dalam lingkungan sosial.

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan basis syariah di samping sebagai lembaga komersial, juga berperan sebagai lembaga sosial dengan menyalurkan bantuan kepada kaum dhuafa melalui prinsip *al-Qardh al Hasan* (pinjaman kebaikan). Sumber dana bagi bank syariah adalah dari infak dan shadakah individu yang dipercayakan untuk dikelola oleh bank syariah. Dalam teknis operasionalnya, infak dan shadakah yang diserahkan ke lembaga keuangan syariah dikelola sebagai pinjaman lunak (*soft loan*) kepada kaum dhuafa. DSN melalui fatwa nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001, telah mengatur pelaksanaan pinjaman al-Qard al-Hasan ;(1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, (2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, (3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, (4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, (5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, (6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat: a. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Menurut Merza Gamal (2006: 99-100), kelebihan Qard al Hasan dengan memanfaatkan dana Infak dan Shadakah (1) transaksi qard bersifat mendidik, dan peminjam wajib mengembalikan, sehingga dana tersebut terus bergulir dan semakin bertambah dan diharapkan peminjam nantinya juga dapat mengeluarkan infaq dan shadakah atas hasil usahanya sendiri, (2) dana ZIS sebagai

dana sosial dapat dimanfaatkan lagi untuk peminjam berikutnya,(3) adanya misi sosial kemasyarakatan melalui produk qard, akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap ekonomi syariah serta kesadaran masyarakat untuk membayar zakat, infak dan shadakahnya melalui lembaga yang dipercayainya, sehingga dana tersebut tidak hanya menjadi sekedar dana bantuan yang sifatnya sementara dan habis guna kebutuhan konsumtif,(4) percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis syariah Islam dapat diwujudkan menjadi sebuah kenyataan.

Dengan demikian, Bank syariah sebagai penghimpun dana infak dan shadakah dapat dijadikan media untuk membumikan nilai ibadah puasa dalam bentuk kepedulian sosial kepada kaum dhuafa. Semoga!

ISLAM DAN PASAR

Oleh: Asyari,

(DPS BPRS al Makmur/Staf Pengajar STAIN Bukittinggi)

(Dimuat pada Padang Ekpress tanggal 14 Januari 2010)

Tingginya harga beberapa kebutuhan pokok di pasar belakangan ini membuat beban ekonomi masyarakat khusus masyarakat kecil semakin berat. Alih-alih dapat memperbaiki kesejahteraan hidup di awal tahun 2011, untuk persoalan pemenuhan kebutuhan pokok saja sudah sangat susah. Masyarakat *badarai* mesti pandai menengjangkan ikat pinggang ketika berhadapan dengan persoalan meroketnya harga-harga di pasar.

Membicarakan soal harga berarti membahas pasar. Secara substansi, pasar merupakan pertemuan *supply* dan *demand* – yang merupakan kekuatan yang mendominasi terbentuknya harga. Tulisan berikut ini mencoba memaparkan pasar dan variabel determinannya dari kacamata Islam.

Secara prinsip, pasar dalam Islam menemani peran penting bagi aktivitas ekonomi sebagaimana dalam teori ekonomi konvensional. Pasar menjadi tempat bertemunya *supply* dan *demand* dan juga pasar menjadi mata rantai terakhir bagi produsen yang menghasilkan barang-barang kebutuhan orang banyak dengan konsumen. Imam al-Qazali (1058-1111M), menjelaskan, pasar terbentuk dari pertemuan dua hal tersebut. Lebih lanjut dikatakan, ”*Dapat saja petani hidup dimana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup dimana tidak ada lahan pertanian. Namun secara alamiah*

mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja tukang kayu membutuhkan makanan tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan problem. Oleh karenanya, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpan hasil hasil pertanian di pihak lain. Tempat ini yang akan ddatangi pembeli sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sehingga tersebentuklah pasar. Petani, pandai besi dan tukang kayu juga terdorong untuk pergi ke pasar untuk melakukan barter. Jika tidak ditemui orang yang melakukan barter maka ia kan menjual dengan harga murah untuk kemudian disimpan sebagai persediaan. Pedagang menjual untuk suatu tingkat keuntungan.

Melihat pembentukan pasar di atas, maka persoalan persediaan atau penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) suatu barang kebutuhan yang berimplikasi pada tingkat harga (*price*) menjadi hal penting dan utama. Artinya ketika membicarakan dan membedah persoalan pasar maka masalah persediaan atau penawaran dan permintaan barang serta tingkat harga merupakan elemen penting yang harus diperhatikan. Bahkan dalam teori kapitalis dan sosialis sekalipun, masalah pasar juga berbeaga pada tiga masalah tersebut; penawaran dan permintaan serta tingkat harga suatu barang.

Islam memandang persoalan penawaran dan permintaan serta harga adalah masalah penting yang sangat mempengaruhi mekanisme pasar. Ketiga masalah tersebut haruslah berjalan secara adil (*justice*) dan alamiah dan selalu berada dalam koridor nilai-nilai moral seperti persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), dan keterbukaan (*transparancy*). Atas dasar ini, maka seluruh aktivitas atau praktek bisnis (ekonomi) di pasar yang berpeluang munculnya ketidakadilan, persaingan tidak sehat, kecurangan dan ketidakseimbangan informasi

(*asimetric information*) dilarang. Bentuk praktek yang dilarang diantaranya; **Pertama**, *Talaqqi rukban*, yaitu transaksi yang terjadi sebelum penjual masuk ke pasar. Praktek ini jamak dilakukan masyarakat, dimana para pembeli berebut menyongsong penjual yang membawa barang dagangan dari desa (*entry barrier*). Pembeli memanfaatkan ketidaktahuan penjual tentang harga yang berlaku di pasar untuk mendulang keuntungan sebanyak mungkin. Bisnis *ala talaqqi rukban* ini dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. **Kedua**, mengurangi timbangan dan takaran barang. Pedagang sering “memainkan” timbangan dalam rangka memperoleh keuntungan. Praktek curang dalam timbangan menjadi kebiasaan sebagian pelaku bisnis dan dijadikan cara untuk meraup keuntungan (*profit*) di atas derita orang lain. **Ketiga**, menyembunyikan barang cacat (*tadlis*). Praktek ini melakukan tipuan kepada pembeli dengan memamerkan barang yang dijual sisi baiknya saja dan cacat yang terdapat di barang tersebut disembunyikan. Dalam praktek ini keuntungan diraih dari kerugian dan penderitaan orang lain **Keempat**, praktek *najasi* (transaksi dengan propaganda), dimana penjual menyuruh orang lain untuk memuji barang yang dijual dan berpura-pura untuk membeli barang tersebut dengan harga yang tinggi (sebenarnya ia tidak memiliki kebutuhan akan barang tersebut). Prilaku ini menciptakan distorsi pasar dalam harga karena agregat permintaan (*demand*) yang terjadi bukan sesungguhnya (semu). **Kelima**, Ihtikar yaitu penimbunan barang kebutuhan pokok dengan tujuan barang menjadi sepi di pasaran. Ketika permintaan terhadap barang tersebut banyak sementara barang sepi maka harga akan naik. Di saat inilah barang yang ditimbun “dilempar” ke pasar. Sehingga pelaku bisnis dapat mengambil keuntungan sebanyak mungkin.

Selain itu, peran pemerintah di pasar juga penting diperhatikan. Sebagai penguasa di Madinah, Rasulullah Saw sangat menghargai harga yang ditetapkan secara alamiah menurut mekanisme pasar dan menyuruh masyarakat untuk mematuhi harga tersebut. Beliau menolak untuk menetapkan harga saat harga barang naik tajam. Para sahabat meminta supaya Rasul menetapkan harga. Rasul menjawab permintaan ini dengan ungkapan, ” *Allah sesungguhnya adalah penentu harga, penahan dan pencurah rezki. Aku berharap dapat menemui Tuhanku dimana kamu sekalian tidak menuntutku karena kezhaliman dala hal harta dan darah (HR. Abu Daud).*

Hadist *qaulyah* ini bukan berarti pemerintah tidak dibolehkan menentukan dan membuat regulasi di pasar terutama berkaitan dengan harga. Pemerintah boleh melakukan campur tangan dalam masalah pasar jika di pasar terjadi distorsi terhadap mekanisme pasar yang disebabkan *perangai* pelaku bisnis yang melakukan kelima bentuk praktek terlarang di atas. Karena kelima praktek di atas akan menimbulkan ketidakadilan, harga naik tak terkendali, persaingan tidak sehat, kecurangan dan ketidakseimbangan informasi (*asimetric information*).

Memperhatikan paparan di atas jelaslah bahwa *point* Islam tentang pasar adalah nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku bisnis di pasar. Persoalan sekarang adalah siapa yang menjamin semua nilai-nilai tersebut berjalan dengan baik di pasar? Jawaban ini telah dicontohkan Rasul dan para sahabat mengelola pasar Madinah.

Suatu ketika Rasul melakukan kunjungan mendadak ke pasar. Dalam kunjungan tersebut beliau mendapati perilaku pedagang yang meletakkan kurma berkualitas baik di atas dan kualitas buruk di bawah. Meresponi kejadian ini, Rasul memerintahkan pedagang Madinah untuk bersikap jujur dan tidak merugikan konsumen. Berikutnya, berdirilah

lembaga al-hisbah yang bertugas; menjamin lancarnya pasokan kebutuhan ke pasar, mencegah distorsi pasar, dan memantau harga.

Ke depan, apa yang dilakukan Rasul dan sahabat di atas patut ditauladani pemerintah untuk lebih memperdayakan Dinas Pasar dan Satpol PP serta *stakeholder* lainnya dalam rangka menjamin mekanisme pasar berjalan dengan baik, pasar jauh dari distorsi dan harga-harga barang terutama kebutuhan pokok terpantau dan terkendali. Sehingga dengan bekerjanya lembaga pemerintahan tersebut dengan baik pasar dapat disterilkan dari ulah spekulan yang mengeruk keuntungan atas kesusahan dan penderitaan masyarakat ekonomi lemah.Semoga!

Supremasi Hukum dan Kemajuan Ekonomi

Oleh: Asyari

(DPS BPRS al Makmur /Staf Pengajar STAIN Bukittinggi)

Akhir-akhir ini, beberapa persoalan hukum menjadi pusat perhatian publik dan menyendot komentar para pengamat. Secara mata telanjang, setiap hari dapat dilihat “tontonan” ketidakadilan dalam penegakan hukum yang “dibumbui” oleh masalah politis. Orang yang mencuri semangka yang dilakukan untuk menyambung hidup dihukum berat dan diproses dengan cepat di pengadilan. Namun kasus yang besar seperti korupsi pejabat publik, kasus bank Century, Gayus - Sang Mafioso Pajak belum menemui titik terang penyelesaian secara hukum.

. Todung Mulya Lubis (Kompas, 5 Januari 2010) menulis bahwa betapa pentingnya penegakan hukum tanpa pilih kasih. Optimisme pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di tahun 2011 ini sebagaimana diklaim oleh pengamat dan pemerintah tidak akan terwujud jika penegakan hukum masih “terseok-seok”. Hukum dan keadilan merupakan hak setiap manusia yang mesti dijaga dan ditegakkan. Keduanya menjadi elemen penting yang menentukan kekokohan suatu masyarakat dan negara.

Negara China sekarang menjadi Singa Ekonomi Asia. Menurut Carsten A Holz (2007), sepuluh tahun ke depan kemajuan ekonominya akan melampaui Amerika Serikat. Kemajuan ekonomi yang begitu cepat melejit didorong oleh beberapa faktor diantaranya, Deng Xioping

membuka belunggu perekonomian sejak tahun 1978 dengan “mengelar karpet merah” bagi investor asing, kekuatan saling percaya trust dan guanxi, pemerintah China menjamin keamanan, stabilitas politik, memotong birokrasi dan bentuk perlindungan lainnya. Policy yang dikeluarkan diarahkan untuk mendukung tumbuhnya dunia Industri dan memacu ekspor tenaga kerja yang tersedia bukan tenaga murahan dengan strata pendidikan rendah tapi tenaga kerja China adalah mereka-mereka yang handal dan patuh yang tertanam dari ajaran *konfusius* dan penegakan hukum

China patut dicontoh dalam penegakan hukum. Cheng Tong Hai, mantan pemimpin Sinopec, ketika terbukti menerima suap 195,73 juta yuan atau 28,64 juta dolar Amerika sejak 1999-2007. Maka dengan tak ayal, pengadilan menengah nomor 2 Beijing kemudian menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Sejak 2000, Cina mulai bertindak tegas terhadap pejabat tinggi yang terlibat korupsi. Bahkan ada yang divonis hukuman seumur hidup, seperti hukuman terhadap Chen Kejie. Dari catatan tahun 2008 lalu, menurut informasi sudah sekitar 1700 orang yang dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dan dihukum mati.

Belajar Ke Ali.ra

Hukum dan keadilan harus dijunjung tinggi, jauh dari intervensi penguasa dan harus ditegakan kepada siapa saja sekalipun penguasa. Dalam khazanah sejarah Islam, kita patut “angkat topi” dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib - . tipe pemimpin yang sangat apresiatif dan menjunjung tinggi supremasi hukum sekali pun kepada diri beliau sendiri.

Di era awal kepemimpinan Ali, kondisi sosial diselimuti oleh kekacauan dan kekisruhan antar golongan yang membuat “*suhu*” politik dalam negeri semakin memanas. Hal ini disebabkan oleh kondisi tragis kematian

Usman dan pecahnya umat Islam ke dalam beberapa kelompok serta adanya kecurigaan orang dekat atau kerabat Usman bahwa Ali merupakan aktor di belakang layar wafatnya Usman. Klimaks dari persoalan ini terjadi berbagai perseteruan politik, pemberontakan dan perang saudara, seperti perang Jamal dan Siffin.

Jadi Ali menjalankan roda pemerintahan di tengah kekacauan sosial dan memanasnya “suhu” politik. Hal ini disebabkan oleh kebijakan politik dan ekonomi yang diambil Ali, *Pertama*, memecat kepala-kepala pemerintahan yang diangkat Usman, dan diangkat kepala-kepala pemerintahan yang baru. Namun para kepala pemerintahan yang baru ini tidak diizinkan untuk memasuki daerah yang bukan daerah tugasnya. *Kedua*, mengambil kembali tanah-tanah serta hibah yang telah diberikan dan dibagi-bagikan Usman kepada para famili dan kolega politiknya dengan jalan ilegal. *Ketiga*, memasukan ke penjara salah seorang pembantunya akibat menggelapkan uang negara. *Keempat*, menarik diri sebagai penerima bantuan dari baitul mal. *Kelima*, memberikan bantuan dana ke baitul mal sebesar 5.000,- dirham. *Keenam*, memerintahkan kepada para gubernurnya di daerah untuk menegakkan keadilan dan tidak mengecewakan rakyat. Terakhir, melawan korupsi, kolusi, nepotisme dan tindakan penindasan serta mengontrol pasar dalam tindakan penimbunan barang (*ihtikar*) dan pasar gelap (*black market*).

Dalam usia kepemimpinan yang pendek, Ali sangat apresiasi kepada penegakan hukum. Suatu riwayat menerangkan bahwa Ali sebagai khalifah kalah di sidang pengadilan dalam perkara baju besi dengan seorang Yahudi. Persidangan di depan pengadilan dipimpin langsung oleh hakim Syuraih yang ditunjuk dan diangkat langsung oleh Ali. Dalam persidangan tersebut, Ali yang mengugat seorang Yahudi bahwa baju besi yang

dipakainya merupakan milik Ali. Baju besi Ali tersebut hilang dalam suatu peperangan yang pernah diikuti Ali. Namun karena Ali tidak dapat mendatangkan bukti dan keterangan saksi yang kuat bahwa baju besi itu adalah miliknya maka gugatannya di tolak hakim. Akhirnya, hakim memenangkan dan mengeksekusi baju besi adalah milik Yahudi. Melihat ketundukan penguasa pada hukum dan penengakan keadilan yang “steril” dari masalah politik maka Yahudi tergugah nuraninya dan ia langsung bersimpuh seraya mengucapkan dua kalimah syahadat di hadapan Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Urgensi supremasi hukum ini telah diingatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam al-Qur’an dijelaskan; *“Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?(QS.Al-Maidah,5:50)*, dan berfirmanNya; *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dariperbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran” (an-Nahl;90)* serta *“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebendanmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidakadil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apayangkamukerjakan“.(al-Maidah,5:8).*

Muhammad Saw juga sabdanya, *” sesungguhnya umat masa lalu hancur dan menjadi celaka dengan sebab penegakan hukum yang pilih kasih, jika kaum lemah yang mencuri (melanggar hukum) maka hukum ditegakkan atasnya, namun jika kaum penguasa dan orang terpendang*

yang melakukan pelanggaran hukum maka hukum tidak ditegakkan atasnya” (al-Hadist).

Akhirulkalam, Keseriusan dan kesungguhan aparat hukum dalam menegakkan hukum sangat dituntut. Supremasi hukum sangat penting. Ekonomi tidak akan maju dan berjalan dengan baik serta investor tidak mau berinvestasi, jika kepastian hukum tidak ada dan hukum ditegakkan masih tebang pilih. Penegakan hukum dengan adil akan menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan ekonomi. Semoga!

Ekonomi Syariah Bukan Hanya Soal Regulasi

Oleh: Asyari

DPS BPRS al Makmur dan Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

(Dimuat di Padek 1 April 2011)

Dalam membuka lembaran baru di awal tahun 2011 yang lalu, banyak kalangan baik praktisi dan akademisi serta pemerhati ekonomi syariah bahwa tahun 2011 ini menjadi tahun dimana akselesari, pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah semakin bagus di banding dengan tahun sebelumnya. *Booming* ekonomi syariah ke depan selain dilihat dari berbagai peningkatan data kuantitatif kegiatan bank, juga diperkokoh oleh beberapa piranti hukum yang berfungsi sebagai penyangga kokohnya pondasi kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah.

Beberapa piranti regulasi tentang ekonomi syariah yang ada sekarang ini, khususnya tentang perbankan syariah, seperti UU No. 7 Tahun 1992 dan UU No.10 Tahun 1998, UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya piranti regulasi pemerintah di bidang hukum ini, perkembangan konomi syariah ke depan akan lebih baik, kuat, lebih *percaya diri* dan terjamin epastian hukumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad, dalammenuntaskan studi magister nya di UI, menemukan bahwa UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memiliki peran terhadap pertumbuhan bisnis perbankan syariah. Penelitian yang bersifat kualitatif dengan desain deskriptif menyimpulkan pertumbuhan

perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari peran regulasi yang menjadi dasar hukum operasionalnya.

Diawali Dengan Keyakinan Kuat

Upaya membangun ekonomi syariah memang meniscayakan adanya piranti regulasi hukum tentang ekonomi syariah. Karena piranti tersebut akan dapat memberi dukungan dan “kenyaman” terhadap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah ke depan. Namun perlu dicatat, bahwa regulasi bukanlah segala-gala. Artinya, dengan adanya berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah bukan jaminan ekonomi syariah akan tumbuh baik atau *booming*. Ada hal lain yang sangat penting diperhatikan dalam upaya membangun ekonomi syariah di Indonesia adalah membangun kepercayaan masyarakat kepada sistem ekonomi syariah sebagai sistem yang menciptakan keadilan (*al-adlu*) kesejahteraan (*falah*) dan *masalah* serta rahmat sekalian alam dan menciptakan aparat birokrat yang “steril” dari praktek kolusi, nepotisme dan korupsi.

Masalah kepercayaan atau ideologi (*fikrah al-mabdai*) ini merupakan masalah urgen bagi keberlangsungan sebuah sistem. Jika kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah tidak utuh dan “*kaffah*” maka yang akan muncul adalah sikap ragu-ragu dan mendua (*ambivalensi*) kepada ekonomi syariah itu sendiri. Kondisi ini akan sangat menyulitkan bagi tumbuh dan berkembangnya ekonomi syariah dengan baik. Dengan demikian, membangun kepercayaan (*fikrah al-mabdai*) kepada ekonomi syariah sangatlah penting.

Jika ditelusuri perjuangan Rasulullah Saw dalam menyebarkan ajaran Islam di Jazirah Arabia, kegiatan membangun kepercayaan (*tauhid*) menjadi *starting action* dalam menyebarkan risalah Islam kepada masyarakat Makkah. Membangun kepercayaan umat kepada ajaran

Islam sebagai ajaran yang *rahmat alilalamin* merupakan perjuangan berat dan penuh dengan tantangan serta menghabiskan waktu 22 tahun. Secara perlahan tapi pasti, masyarakat Makkah dan Madinah yang lebih dulu “akrab” dengan kepercayaan jahiliyyahnya dapat dirubah dan Islam akhirnya menjadi kepercayaan mereka dan menjadi landasan dalam setiap aktivitas ekonomi mereka. Beberapa aktivitas ekonomi masyarakat Makkah dan Madinah yang sebelumnya sarat dengan sistem riba, *gharar* (spekulasi), *zhulum* (aniaya) dan *dharar* (mudharat) dapat diperbaiki kepada nilai keadilan, kejujuran, transparan dan kemaslahatan. Perjuangan membangun kepercayaan (tauhid) tidak hanya dilakukan di Makkah dan di Madinah. Di Madinah, aktivitas ekonomi, seperti; *ijarah* (sewa menyewa), *qard* (hutang-piutang), *rahn* (jaminan hutang), *ariyah* (pinjam-memijam), *wadiah* (titipan), dan *bai* (jualbeli) berlangsung dan didasari dengan ajaran Islam.

Perjuangan membangun tauhid yang kuat kepada Islam yang dilakukan Rasul Saw telah membuahkan pribadi yang “*tahan banting*” dalam membumikan ajaran Islam. Bilal bin Rabah dan Amar bin Yasir merupakan pribadi-pribadi yang memiliki keyakinan yang kuat dan total tak ada keraguan dengan Islam. Mereka mengamalkan Islam dengan semangat *patriot* sekalipun mengancam keselamatan diri. Usman bin Affan, seorang sahabat dermawan memiliki keyakinan “*membatin*” ke Islam. Tercatat dalam sejarah, ia menyerahkan asset kekayaan untuk membiayai musim kemarau dan kelaparan yang melanda kampung yang biasa dilewati kafilah dagangnya dan membeli sumber mata air *ar raumah* untuk kepentingan kaum muslim di Kota Madinah..

Selain masalah kepercayaan, kebersihan aparat birokrat dari perilaku korupsi, kolusi, nepotisme dan suap juga menjadi syarat penting dalam upaya membangun ekonomi syariah. Membangun ekonomi syariah belum cukup dan belum sempurna dengan membangun

kepercayaan yang utuh kepada ekonomi syariah, tapi harus pula didukung oleh aparat pemerintah yang memiliki komitmen kuat pada nilai amanah, tanggungjawab dan keadilan dalam melaksanakan tugas. Hal ini sangat penting, karena ekonomi syariah akan dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan masyarakat yang menempatkan nilai amanah, adil dan tanggungjawab pada posisi dan bagian penting dalam kehidupan mereka

Untuk itu, membangun ekonomi syariah di Indonesia, diperlukan landasan keyakinan yang utuh dan *kaffah* tentang ekonomi syariah itu sendiri. Dan juga dukungan dan komitmen aparat birokrat yang amanah, adil dan bertanggungjawab. Beberapa negara, seperti, Malaysia, Pakistan, Bahrain dan Inggris dipandang berhasil dalam menerapkan sistem ekonomi syariah, khususnya dalam masalah perbankan, karena didukung oleh landasan keyakinan dan dukungan aparat pemerintah yang baik. Semoga!

Perdebatan Syariah, Diskusi Ketiak Ular

Oleh: Asyari

DPS BPRS alMakmur

Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

(Dimuat dalam Padek, 8, April 2011)

Perdebatan ekonomi syariah dengan konvensional merupakan bagian yang selalu ada mengiringi perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Pada berbagai forum diskusi, seminar, workshop dan panel, perdebatan ini selalu muncul menjadi bagian dari pembicaraan narasumber dan diskusi peserta.

Bila ditilik secara historis, sebenarnya jauh sebelum berdirinya bank syariah pertama – Bank Muamalat 1992, di era awal kemerdekaan, perdebatan tentang ekonomi syariah telah muncul. Isu perdebatan ini berbeza pada persoalan riba *versus* bunga. Apakah bunga bank itu sama dengan riba? Kalau riba berarti bunga bank yang menjadi basis operasional bank konvensional haram karena riba hukumnya haram. Beberapa organisasi besar Islam, seperti, Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), dan Persatuan Serikat Islam (Persis) terlibat dalam diskusi bunga *versus* riba ini. Pendapat mereka terpecah ke dalam tiga kelompok; ada yang menyamakan bunga bank dengan riba, ada yang membedakan kedua dan ada pula pendapat mengambil *standing* di tengah-tengah yaitu tidak haram secara mutlak.

Jika digunakan untuk produksi hal itu dibolehkan. Masing pendapat memiliki argument dan dasar pijakan pendapat. Perdebatan itu terus mengelinding bak bola “panas” yang selalu dapat “membakar” semangat orang berbeda pendapat.

Tahun 1990–an diskusi dan perdebatan tersebut menemukan momentumnya dalam Simposium Ulama se-Indonesia di Cisarua Bogor dengan melahirkan kesepakatan untuk mencarikan alternative bagi muslim Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia untuk bertransaksi sesuai dengan syariah. Inilah yang menjadi tongak dan *embrio* berkembang lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Meskipun dengan telah mencapai kesepakatan dan momentum, bukan berarti perdebatan dan diskusi seputar riba *versus* bunga. Perdebatan muncul dalam “irama dan lirik baru “ tapi dengan substansi “nyanyi” yang relative sama dengan awalnya. Perdebatan dan diskusi kemudian berkisar pada kesyariahan akad-akad pada kegiatan lembaga keuangan syariah baik pada penghimpunan dan penyaluran dana.

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa akad-akad yang diimplementasikan di bank syariah merupakan praktek yang sangat jauh dari nilai-nilai syariah. Penerapan akad–akad syariah hanya pada nama akad saja belum lagi bentuk-bentuk menerapkan sesuai ketentuan syariah. Bahkan ada yang berpendapat ekstrim, namanya saja syariah tapi praktek lebih konvensional lagi dari bank konvensional.

Di lain pihak ada yang berpendapat bahwa apa yang diterapkan di lembaga keuangan syariah merupakan proses syariah menuju yang kaffah. Memang belum murni sesuai syariah tapi secara bertahap proses tetap berjalan dan *syariahisasi* juga terus berlangsung pada kegiatan bank. Sampai sekarang bermacam perdebatan dan diskusi tetap

muncul dengan wajah-wajah yang berbeda namun jiwanya sama.

Secara umum, sebenarnya perdebatan dan diskusi bukan monopoli di ranah ekonomi syariah *an sich* tapi dalam kajian ekonomi konvensional juga terjadi perdebatan dan diskusi yang amat panjang di panggung pergulatan pemikiran ekonomi. Ambil saja contoh, diskursus teori klasik dengan tokoh Adam Smith dan John Baptis Say dengan teori Keynes dengan Tokoh Jhon Maynard Keynes. Spektrum perdebatan kedua tokoh ini berkaitan dengan pasar dan perlu tidaknya campur tangan pemerintah di bidang ekonomi. Klasik berpendapat tidak perlu adanya campur tangan pemerintah di pasar karena ekonomi di pasar akan berjalan dengan baik – *supply* dan *demand* berproses secara alamiah. Jika terjadi distorsi pasar akan dinetralisir oleh kekuatan tangan tak kentara (*invisible hand*). Ekonomi akan mencapai ekuilibrium dan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*). Keynes berpandangan lain, sangat diperlukan intervensi pemerintah di pasar karena kondisi *full employment* itu tidak akan wujud dan pemerintah memiliki peran dalam mendorong *aggregate demand* (menaikan permintaan) dalam meningkatkan perekonomian suatu negara. Perdebatan ini terus berlanjut ke generasi berikutnya seperti dikenal dalam kajian ekonomi, neo-klasik, neo-keynes post keynesian, dan lainnya.

Dari paparan di atas, jelas bahwa perdebatan dan diskusi dalam ranah ekonomi bukanlah terjadi hanya dalam syariah saja tapi juga menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dalam perkembangan kajian ekonomi di konvensional. Menyadari hal ini betul apa yang disampaikan orang pintar. Tidak ada yang sempurna yang ada adalah menuju kesempurnaan. Ilmu ekonomi konvensional yang dikaji, diteli dan perbincangkan oleh banyak kalangan dewasa ini merupakan produk dari

masalah lalu yang telah melalui perdebatan dan diskusi yang alot oleh para ahli dan tokoh di masing-masing zamanya. Begitu juga dengan ekonomi syariah - yang merupakan kajian yang “relative muda” sedang dalam proses berkembang dan tumbuh. Bak anak kecil belajar berjalan.. sesekali jatuh... bangun lagi sambil berusaha sekuat tenaga berjalan lagi ... jatuh dan terus berjalan dan belajar dari perjalanan. Ini merupakan bagian proses menuju kesempurnaan yang sedang dilakukan.

Akhirulkalim, segala perdebatan, diskusi dan perbedaan pendapat tentang ekonomi syariah *wa bil* khusus perbankan syariah saat perlu dikurangi (kalau pun tak dihilangkan). Karena ekonomi syariah sedang berproses menuju kesempurnaan dan *nothing perfect* maka memperdebatan ekonomi syariah sama saja dengan berdiskusi *ala* katik ular – diskusi tak pernah selesai dan cenderung terjebak pada debat kusir. Semoga!

MODEL KONSUMSI ISLAMI

Oleh: Asyari, S.Ag.,M.Si

DPS BPRS al Makmur

Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

Konsumsi merupakan variabel yang sangat *crusial* dalam perekonomian. Konsumsi akan dapat menentukan tingkat keseimbangan dan memiliki efek berantai dalam suatu perekonomian. Dalam teori ekonomi dengan meng-*keep* beberapa variabel lainnya, jika pola konsumsi tinggi (*high consumption*) maka ini membutuhkan produktivitas tinggi pula. Sebaliknya bila pola konsumsi rendah mengakibatkan lemahnya produksi dan distribusi, juga laju pertumbuhan perekonomian. Bahkan tingginya pola konsumsi juga dapat menyebabkan *dis-equilibrium* pasar dan akhirnya dapat menimbulkan patologi ekonomi seperti inflasi, fluktuasi harga, penimbunan bahan kebutuhan pokok dan lain-lain.

Mengingat urgensi dan *impact* (pengaruh) konsumsi tersebut, Islam menata bagaimana patron perilaku konsumsi seharusnya. Tulisan ini mencoba mengeksplorasi pesan-pesan normatif dalam al-Quran dan hadist tentang konsumsi. Sehingga dapat ditemukeni sebuah model konsumsi Islami.

Konsumsi Dalam al-Quran dan Hadist

Bahasa yang digunakan oleh al-Qur'an tentang konsumsi diungkapkan dengan kata *kulu* (makan) dan *isyrabu* (minum) terdapat sebanyak 21 kali. Sedangkan makan dan minumlah (*kulu wasyrabu*) sebanyak enam kali. Jumlah ayat mengenai ajaran konsumsi, belum termasuk derivasi dari akar kata *akala* dan *syaraba* selain fi'il amar di atas sejumlah 27 kali (Luqman Fourani, 1997).

Diantara ayat-ayat tentang konsumsi dalam al-Qur'an adalah al-Baqarah(2): 168, 172, 187, al-Maidah(5): 4, 88, al-An'am(6) 118, 141, 142, al-A'raf(7):31, 160, 161, al-Anfal(8): 69, an Nahl (16): 114, al-Isra(17): 26-28, Toha(20): 54, 81, al-Hajj(22): 28, 36, al-Mukminun(23): 51, Saba(34): 15, at-Tur(52): 19, al-Mulk (67): 15, al-Haqqah(69): 24, al-Mursalat(77): 43, 46 dan lain-lain.

Rasulullah dalam berbagai hadist menyatakan, *"Tidak beranjak kaki seseorang di hari kiamat, kecuali setelah ditanya empat hal... dan tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakan."* (Hadits hasan sahih riwayat Tirmidzi). *"Bagi para syuhada akan dihapuskan seluruh dosa mereka kecuali hutang piutang (yang belum mereka bayar)."* (HR Muslim). *"Sesungguhnya Allah memakruhkan kamu menghambur-hamburkan uang."* (HR Tarmidzi) dan *"Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya"* (al-Hadist)

Ayat-ayat dan hadist tentang konsumsi tersebut di atas, mengandung pembicaraan tentang prinsip dasar dalam perilaku konsumsi. Prinsip-prinsip itu meliputi; halal dan baik (*halalan wa thayyiban*), tidak berlebihan (*israf*), pelit (*bakhil*), boros (*tabzir*), harus seimbang (*tawazun*), proporsional dan pertanggungjawaban. menimbulkan kemaslahatan, dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan (*mafsadat*).

Perilaku konsumsi pada tataran implementasi dalam kehidupan sehari-hari amat ditentukan oleh *variable* keyakinan (keimanan). Luqman Fourani, menyimpulkan ada tiga karakteristik perilaku konsumsi dengan menggunakan tingkat keimanan sebagai asumsi. (1), ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif berkonsumsi akan didominasi oleh tiga motif; mashlahah, kebutuhan dan kewajiban, (2) ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya oleh tiga hal tadi tapi juga kemudian akan dipengaruhi secara signifikan oleh ego, rasionalisme (materialisme) dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis. (3) ketika keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berkonsumsi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis (*selfishness*); ego, keinginan dan rasionalisme

Yusuf Qardhawi menyebutkan selain variabel keyakinan, terdapat juga beberapa variabel moral yang harus dijaga dalam berkonsumsi, di antaranya; konsumsi atas alasan dan pada barang-barang yang baik (halal), hemat, tidak bermewah-mewah, menjauhi hutang, menjauhi kebakhilan dan kekikiran. Tujuan (*objective*) dari konsumsi dalam Islam adalah untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian dan kesejahteraan

akherat (*falah*). Hal ini berbeda dengan konvensional, aktifitas konsumsi erat kaitannya dengan maksimalisasi kepuasan (*utility*).

Ukuran kepuasan dalam ekonomi Islam bukan hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal shaleh yang manusia perbuat. Kepuasan dapat timbul dan dirasakan oleh seorang manusia muslim ketika harapan mendapat ridha dari Allah SWT melalui amal shalehnya semakin besar. Hasan Al Banna, mengatakan bahwa ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan immateri yang bersifat abstrak, pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT.

Model maksimalisasi kepuasan di atas sejalan dengan hakekat kemanusiaan. Manusia merupakan makhluk *bidimensi* yang memiliki dua unsur jama'ani dan rohani. Kedua unsure tersebut memiliki *need* yang berbeda; jasmani (materi) dan rohani (immateri). Pemenuhan kedua unsur ini menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam kehidupan pribadi dan akhirnya bermuara keseimbangan kehidupan masyarakat.

The last but not the least, dari paparan di atas jelas bahwa model konsumsi Islami adalah model konsumsi yang tidak didominasi oleh nilai-nilai materi dalam pemenuhan kebutuhan dan maksimalisasi kepuasan tapi menjadikan nilai-nilai rohaniyah sebagai bagian *inheren* dalam perilaku konsumsi. Keseimbangan nilai materi dan rohani (*immateri*) dapat menciptakan menciptakan *masalah* bagi individu dan masyarakat. Sehingga patologi ekonomi seperti inflasi, fluktuasi harga, penimbunan bahan kebutuhan pokok dapat dieleminir dan menuju kemaslahatan. Semoga!

Badan Arbitrase Syariah Daerah, *Why Not?*

Oleh : Asyari
DPS BPRS alMakmur
Staf Pengajar STAIN Bukittinggi

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga *intermediary*, hubungan kontraktual antara bank syariah dengan nasabah menjadi bagian yang urgen. Tidak selamanya hubungan kontraktual itu “mesra”. Tak jarang dalam realitanya terjadi permasalahan sengketa kedua pihak yang dipicu oleh berbagai masalah diantaranya *wanprestasi* yang dilakukan salah satu pihak.

Untuk antisipasi itu, kelaziman yang ada selama ini adalah bahwa pihak bank membuat salah satu *clausul* dalam perjanjian antara bank dengan nasabah yang diungkapkan dengan kata-kata..... *jika terjadi sengketa antara BANK dengan NASABAH, penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi, jika tidak mencapai kesepakatan juga , maka sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) untuk memberi putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitrase yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut. Putusan BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) bersifat final dan mengikat (final and binding) untuk dilaksanakan antara NASABAH dan BANK.*

Landasan Hukum Badan Arbitrase Syariah

Secara syar'i, penyelesaian sengketa dengan berarbitrase ini sesuai dengan firmanNya dalam Surat Al-Hujurat ayat 9, Surat An-Nisa ayat 35. Dan as-Sunnah, HR. An-Nasa'i menceritakan dialog Rasulullah dengan Abu Syureih. Rasulullah bertanya kepada Abu Syureih : *"Kenapa kamu dipanggil Abu Al-Hakam?,"* Abu Syureih menjawab : *"Sesungguhnya kaumku apabila bertengkar, mereka datang kepadaku, meminta aku menyelesaikannya. Dan mereka rela dengan keputusanku itu."*

Mendengar jawaban Abu Syureih itu, Rasulullah berkata : *"Alangkah baiknya perbuatan yang demikian itu"*. Demikian Rasulullah membenarkan bahkan memuji perbuatan Abu Syureih, Sunnah yang demikian disebut dengan Sunnah Taqririyah. Dari dasar al-Quran dan sunnah, ulama sepakat dan membenarkan penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase.

Di Indonesia, badan arbitrase memiliki landasan yuridis, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional merupakan lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud UU tersebut. MUI melalui SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 Tanggal 30 Syawwal 1424 H (24 Desember 2003) juga mengukuhkan keberadaan badan arbitrase syariah..

Tujuan Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, (1) Menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/ islah. (2). Lahirnya Badan Arbitrase Syari'ah Nasional ini, menurut Prof. Mariam Darus Badruzaman, sangat tepat karena melalui Badan Arbitrase tersebut, sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum islam dapat diselesaikan dengan mempergunakan hukum islam.(3) Adanya Badan Arbitrase Syari'ah sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. (4) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/ perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.

Apa keuntungan berarbitrase???

Dalam alinea keempat Penjelasan Umum UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan

lembaga peradilan. Antara lain: (1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak. (2) Dapat dihindarkan kelambatanyang diakibatkan karena hal prosedur dan administrative. (3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil. (4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. (5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan. Dan juga para ahli menyatakan, kelebihan abitrasi antara lain: (1) Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relative singkat. (2) Biaya lebih murah. (3) Dapat dihindari expose dari keputusan di depan umum. (4) Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks. (4) Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase. (5) Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter. (7) Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya. (8) Keputusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi. (9) Keputusannya umumnya *final danbinding* (tanpa harus naik banding atau kasasi). (10) Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali. (11) Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas. (12) Menutup kemungkinan untuk dilakukan “*Forum Shopping*” (Fuady, 2000).

Dari paparan di atas, jelas bahwa abitrasi memiliki peran strategis dalam menyelesaikan perkara sengketa bisnis syariah terutama yang muncul di lembaga keuangan syariah dari hubungan kontraktual bank dengan nasabah sebelum menempuh jalur pengadilan. Selain itu, peran penting tersebut juga dikarenakan perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah dewasa ini begitu cepat dan tentunya tak dapat dielakkan kalau masalah kontrak juga akan banyak bermunculan. Namun disayangkan, Basyarnas belum dapat menjalankan tupoksinya secara maksimal. Menurut Ahmad Jauhari, Sekteraris Basyarnas dan Agustianto, Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dalam menjalankan tupoksi Basyarnas dihadapkan dengan masalah diantaranya pengurus yang terlalu sibuk di tingkat pusat karena sebagian besar pengurusnya memiliki agenda dan intensitas kegiatan yang cukup padat dan tinggi di luar kegiatan Basyarnas dan mimiumnya biaya operasional sebagai” *pendayung* “ biduk Basyarnas dalam menjalankan peran sebagai abitrer.

Tentunya hal ini tidak kondusif bagi peran strategis yan mesti dilakoni Basyarnas ke depan. Untuk itu, menurut penulis, problema kurang aktifnya Basyarnas memang tak dapat dinafikan. Selain karena

faktor waktu dan dana, masalah domisili/jarak juga menyisakan dan menambah panjang barisan persoalan bagi Basyarnas untuk berperan. Padahal kebanyakan masalah sengketa akad/kontrak muncul di daerah atau kantor cabang. Dirasakan selama ini, para pengelola lembaga keuangan syariah di daerah untuk membawa sengketa syariah ke pusat tentu butuh waktu dan melewati birokrasi yang panjang serta berimplikasi pada *cost* yang tentunya akan tinggi pula. Sementara penyelesaian sengketa akad mesti secara cepat dapat diselesaikan sebelum masuk ranah pengadilan. Sebab jika sampai masuk ke pengadilan tak jarang pula yang *menang jadi abu dan kalah jadi bara*. Hemat penulis, perlunya digagas adanya Badan Arbitrase Syariah Daerah sebagai perpanjangan tangan Basyarnas. Sehingga penanganan masalah sengketa akan lebih cepat teresponi dan terselesaikan dan juga akan *lower cost* (biaya rendah). Selain itu, dengan adanya Badan Arbitrase Syariah di daerah diharapkan dalam menyelesaikan sengketa kontraktual syariah tidak melulu pendekatan normative dan yuridis tapi juga nilai-nilai *khas* lokal (*social capital*) diperdayakan. *The next*, karena sangat strategis *why not* dicoba dirintis Badan Arbitrase Syariah Daerah. Semoga!